



PUTUSAN
Nomor 416/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ADI SATRIA ABADI, tempat kedudukan di Kawasan Industri Ds. Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, DIY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: David Hamzah Damian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/ASA/2014, Tanggal 14 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-188/PJ./2015, Tanggal 14 Januari 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48872/PP/M.XV/16/2013, Tanggal 5 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 (diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012) yang "menolak" permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00070/207/07/543/11 tanggal 6 Juli 2011 untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak Desember 2007;

Bahwa mengingat tempat kedudukan Pemohon Banding yang berada di wilayah Yogyakarta, maka Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk menyidangkan sengketa ini di Tempat Sidang Pengadilan Pajak yang berlokasi di Yogyakarta;

Bahwa adapun perincian perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut (dalam Rupiah)		
		Pemohon (A)	Terbanding (B)	Selisih (C) = (B) - (A)
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	Ekspor	6.361.641.480	6.361.641.480	0
	Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri	730.284.968	2.774.139.921	2.043.854.953
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	2.057.118.285	2.057.118.285	0
	Jumlah seluruh penyerahan	9.149.044.733	11.192.899.686	2.014.074.434
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:			
	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	73.028.397	277.413.992	204.385.595
	Dikurangi:			
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	72.436.375	72.436.375	0
	Dibayar dengan NPWP sendiri	592.022	592.022	0
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	73.028.397	73.028.397	0
	Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	0	204.385.595	204.385.595
3	PPN yang kurang dibayar	0	(204.385.595)	(204.385.595)
4	Sanksi Administrasi:			
	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	98.105.086	98.105.086
5	Jumlah PPN yang masih harus dibayar		(302.490.681)	

Bahwa sementara, Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang/ (Lebih) dibayar	204.385.595	4.977.178	209.362.773
Sanksi Bunga	98.105.086	2.389.045	100.494.131
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN ymh (Lebih) dibayar	302.490.681	7.366.223	309.856.904

Bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Banding dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

ASPEK FORMAL PENGAJUAN BANDING

Bahwa permohonan banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa surat permohonan banding ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Pajak melalui sekretariat Pengadilan Pajak yang berlokasi di Gedung D Departemen Keuangan Republik Indonesia Jl. Kalijlo No. 1, Jakarta Pusat. Kemudian surat permohonan banding inipun dibuat dalam Bahasa Indonesia. Untuk itu, permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon pada tanggal 26 September 2012. Untuk itu, pengajuan banding ini masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan dibuat dalam 1 Surat Banding untuk 1 keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa surat permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan adalah terhadap 1 Keputusan Terbanding yaitu Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 sehingga memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa surat permohonan banding ini menyertakan alasan-alasan yang jelas dan juga mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 yaitu diterima langsung oleh Pemohon pada tanggal 26 September 2012. Untuk itu, permohonan ini telah memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan banding diajukan dengan melampirkan salinan keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah melampiri salinan keputusan yang dibanding yaitu salinan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan banding dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Majelis Hakim yang terhormat, permohonan banding yang Pemohon ajukan adalah untuk Tahun Pajak 2007, maka UU KUP yang diberlakukan adalah UU KUP Tahun 2000. Dalam Pasal 27 ayat (5) UU KUP tersebut menyebutkan bahwa:

"Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;"

Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);"

Bahwa definisi "pajak yang terutang" diatur lebih lanjut pada Pasal 1 angka (9) UU KUP 2000 yang menjelaskan bahwa:

"Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;"



Bahwa mengacu pada berbagai ketentuan di atas, jelas bahwa dalam hal pembayaran yang harus dipenuhi saat pengajuan banding adalah 50% dari pajak yang terutang. Sebagaimana telah diuraikan di atas, "pajak yang terutang" yang dimaksud adalah pajak yang harus dibayar dalam Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, perhitungan 50% dari jumlah pajak yang terutang adalah dari pokok pajaknya tanpa sanksi/denda sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan yang bersangkutan;

Bahwa selaras dengan pernyataan di atas, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 85/C/PK/ PJK/2007 tanggal 25 Juni 2009 yang memberi putusan atas sengketa mengenai perhitungan pembayaran yang harus dipenuhi saat pengajuan banding sebagaimana dimaksud di atas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
 Rincian Putusan Mahkamah Agung Nomor: 85/C/PK/ PJK/2007

Putusan Nomor	Sengketa atas		Putusan Pengadilan Pajak	Putusan Mahkamah Agung
Putusan No. 85/C/PK/ PJK/2007	Pokok sengketa:		Penghitungan Majelis Hakim atas persyaratan Pembayaran Pasal 36 ayat (4) adalah: = 50% x PPN Kurang Bayar Desember 2002 = 50% x Rp 450.544.850 = Rp 225.272.425 Namun, karena Pemohon Banding hanya melakukan penyeteroran sebesar Rp 225.272.000, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diterima.	Menurut pendapat Majelis Mahkamah Agung: -Bahwa Pemohon PK untuk memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 225.272.000 dari Rp450.544.850 dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp 424; -... -Dengan demikian, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon PK) harus diterima ... “
	PPN Kurang Bayar Desember 2002	450.544.850		
	Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP Desember 2002	450.544.850		
	Jumlah PPN yang masih harus disetor Desember 2002	901.089.700		

Bahwa dengan demikian, jumlah pembayaran yang harus Pemohon Banding lakukan dalam hal memenuhi persyaratan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang/ (Lebih) dibayar	204.385.595	4.977.178	209.362.773
Sanksi Bunga	98.105.086	2.389.045	100.494.131
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN ymh (Lebih) dibayar	302.490.681	7.366.223	309.856.904

Bahwa untuk itu, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp 104.681.387,00 (50%*Rp 209.362.773) guna memenuhi persyaratan formal pengajuan banding tersebut, dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Tabel 2

Rincian Pembayaran untuk Pemenuhan Syarat Formal Pengajuan Banding

No	Keterangan	Jumlah (dalam Rupiah)
1.	SSP tertanggal 22 November 2012	104.681.387
	Total Pembayaran	104.681.387
	Jumlah yang harus dibayar sebagai syarat formal pengajuan banding	104.681.387
	Jumlah yang kurang/(Lebih) dibayar	0

Bahwa berdasarkan rincian pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal pembayaran 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU PP;

ASPEK MATERIAL PENGAJUAN BANDING

1. Beban Pembuktian Pada Sengketa Ini Terletak Pada Terbanding

1.1. Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa ketentuan mengenai beban pembuktian dalam Undang-Undang Perpajakan, diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya;"

Bahwa ketentuan dalam Pasal 12 UU KUP menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip selfassessment, jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan adalah benar kecuali Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan Terbanding) "mendapatkan bukti" bahwa jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak tersebut adalah tidak benar. Kalimat yang perlu digarisbawahi dalam bunyi Pasal di atas adalah kalimat "mendapatkan bukti". Secara gramatikal, kata "mendapatkan" dalam kalimat tersebut merupakan kata aktif yang menunjukkan bahwa bukti-bukti adanya ketidakbenaran atas informasi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Pemohon Banding harus didapatkan sendiri secara aktif oleh Terbanding, misalnya dengan cara melakukan Pemeriksaan atau Penelitian. Sedangkan kata "bukti" dapat merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang dapat berupa: (1) Surat atau tulisan; (2) Keterangan ahli; (3) Keterangan para saksi; (4) Pengakuan para pihak; dan/atau (5) Pengetahuan Hakim;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan hukum di atas, beban pembuktian yang dapat digunakan berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan hakim, atas kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak berada pada Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang melakukan koreksi atas Surat Pemberitahuan tersebut;


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagan 1

Penjelasan Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP mengenai Beban Pembuktian atas Surat Pemberitahuan



Bahwa atas dasar penentuan pihak yang menanggung beban pembuktian dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yang menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari Surat Pemberitahuan, Terbanding harus dapat menunjukkan bahwa temuan pemeriksaan yang mengungkapkan ketidakbenaran tersebut, telah didasari pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 (selanjutnya disebut dengan PMK-199) yang selengkapnya menyatakan bahwa:



"Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;"

Bahwa senada dengan ketentuan di atas, Putusan Pengadilan Pajak No. 40455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 17 Desember 2012 menjelaskan pula bahwa yang harus menjadi dasar bagi Terbanding dalam melakukan koreksi adalah bukti yang kompeten. Hal ini diuraikan pada halaman 71 Putusan Pengadilan Pajak No. 40455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 17 Desember 2012:

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, terbukti:

1. Terbanding tidak dapat memberi bukti terdapat penyerahan BKP;
2. Terbanding tidak dapat memberi bukti terdapat penyerahan di dalam daerah pabean;

Bahwa mengingat syarat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak adalah penyerahan BKP di daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikan adanya penyerahan dan tempat penyerahan, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi tanpa disertai bukti yang memadai;"

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak di atas menegaskan bahwa apabila Terbanding melakukan koreksi maka hal tersebut harus disertai dengan bukti yang memadai (kompeten). Dengan demikian, beban pembuktian yang ditanggung oleh Terbanding merupakan beban pembuktian atas temuan pemeriksaan yang didasarkan pada bukti kompeten yang cukup serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa ketentuan mengenai penentuan pihak yang menanggung beban pembuktian juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP tersebut menyatakan bahwa:

"...Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak... Beban pembuktian tersebut juga berlaku bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;"

Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan penerbitan surat ketetapan pajak di atas, Pemohon Banding merupakan pihak yang harus menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu sendiri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU KUP dan setelah ditegur



secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

2. Bahwa apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 UU KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

Bahwa ketentuan mengenai beban pembuktian yang terletak pada Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan, juga ditegaskan kembali pada proses keberatan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa:

"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada Pemohon Banding hanya terbatas atas pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara argumentum a contrario², beban pembuktian atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihak otoritas pajak;

² Argumentum a contrario merupakan cara menemukan hukum atau menjelaskan makna undang-undang dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 231-232. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007) dan Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2006) hal. 110-111;

Bahwa untuk lebih memahami penjelasan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:



Ilustrasi Pembagian Beban Pembuktian di Indonesia



Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, salah satu penyebab diterbitkannya SKP Jabatan yang beban pembuktian atas SKP tersebut berada pada Pemohon Banding adalah karena Pemohon Banding yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 UU KUP yaitu:

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Pasal 13 UU KUP menegaskan konsekuensi dari tidak dilaksanakannya pembukuan oleh Pemohon Banding sehingga Terbanding menerbitkan SKP Jabatan yaitu:

"Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 ..., maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja;"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Terbanding bukan merupakan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan, maka letak beban pembuktian berada pada Terbanding. Hal ini diperkuat dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung yang memutus sengketa serupa dengan sengketa yang dialami Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:

(i) Putusan Mahkamah Agung No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (halaman 23-24):

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

- Bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Pembanding untuk membuktikan sangkalannya mengenai penghasilan Pembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar;
- Bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harus membuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkan pada data-data yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angka-angka yang ada dalam Harian Tempo;
- Bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnya penghasilannya adalah sebesar Rp 1.990.670.932,00 sesuai data-data dan dokumen bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan;"

(ii) Putusan Mahkamah Agung No. 492/B/PK/PJK/2010 tanggal 7 Juni 2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (halaman 25, 29-30):

"Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut: alasan- alasan ke 1 s/d 7:

4.7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa beban pembuktian tersebut ada pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Karena



secara nyata-nyata hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Putusan Mahkamah Agung No. 492/B/PK/PJK/2010, halaman 25);

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1232/WPJ.07/BD.05 /2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 No. 00101/406/057/06 tanggal 9 Mei 2006, sehingga jumlah pajak lebih bayar menjadi sebesar Rp. 202.619.500,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang- Undang No. 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak; (Putusan Mahkamah Agung No. 492/B/PK/PJK/2010, halaman 29-30)"

Bahwa mengacu pada uraian di atas, maka jelas bahwa dalam hal Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan bukan merupakan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan, maka beban pembuktian berada pada Terbanding;

Bahwa lebih lanjut, merujuk pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, diketahui bahwa atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan secara jabatan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (3). Pada kasus ini, Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Terbanding untuk Pemohon Banding mengandung sanksi yang didasarkan Pasal 13 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (2) UU KUP, dan bukan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP;

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk Pemohon Banding pada kasus ini bukan merupakan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan;

2. Bukti-Bukti Yang Belum Disampaikan Pada Proses Pemeriksaan Tetap Dapat Dipertimbangkan Dalam Persidangan Di Pengadilan Pajak

2.1. Menurut Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan:

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;"

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka data yang diberikan oleh Pemohon Banding yang mendukung perhitungan dalam Surat Keberatan tidak dijadikan sebagai dasar penghitungan oleh Peneliti dan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan karena data tersebut tidak diserahkan pada saat proses pemeriksaan;

2.2. Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa Terbanding mengemukakan bahwa bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan setelah proses pemeriksaan pajak tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam proses penelitian keberatan. Hal ini didasari oleh Pasal 26A ayat (4) UU KUP yang menyatakan bahwa:

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;"

Bahwa Pemohon Banding sangat tidak menyetujui pendapat Terbanding tersebut karena berdasarkan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) yang berbunyi:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;



Bahwa dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;"

Bahwa senada dengan berbagai ketentuan di atas, Putusan Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa serupa dengan yang dialami Pemohon Banding menyatakan bahwa:

(i) Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 36080/PP/M.XI/10/2012

Bahwa atas kasus ini, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

"Bahwa atas bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dalam sidang terbanding menyatakan bahwa dokumen Daftar absensi karyawan harian dan Daftar Uang Makan dan Upah pegawai harian periode Januari s/d Desember 2008 tidak dipinjamkan pada saat pemeriksaan meskipun telah diminta melalui surat Nomor S-536/WPJ.10/KP.1605/2009 tanggal 20 Desember 2009 sehingga dokumen tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam penelitian keberatan berdasarkan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 36 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 juncto Pasal 10 PMK Nomor 194/PMK.03/2007;

Bahwa Pasal 78 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"

Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"

Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

"(1) Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;



d. pengakuan para pihak; dan/atau

e. pengetahuan Hakim"

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Majelis dapat mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding sebagai alat bukti dalam mengambil putusan;

Bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding"

(ii) Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 31362/PP/M.VI/16/2014

Pada sengketa ini, Majelis berpendapat bahwa:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari Pihak Ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yang berkaitan dengan restitusi yang seharusnya disampaikan pada proses pemeriksaan tetapi tidak disampaikan oleh Pemohon Banding, tidak dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian keberatan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00044/207/07/308/08 tanggal 22 Desember 2008 Masa Pajak Januari s.d. November 2007;

Bahwa Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Bahwa Majelis memerintahkan kepada Pemohon Banding untuk memberikan dokumen-dokumen yang disengketakan kepada Terbanding untuk dilakukan pemeriksaan;

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding"

Bahwa mengacu pada ketentuan serta Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim



Pengadilan Pajak yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan baik saat penyampaian Surat Permohonan Banding maupun saat persidangan nanti. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Bahwa bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan adalah terkait dengan pembukuan Pemohon Banding yang berdasarkan sistem MYOB. Dengan demikian, Pemohon Banding dapat memperoleh penilaian yang adil dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan pasal 76 UU Pengadilan Pajak tersebut;

3. Pembukuan Pemohon Banding Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Sehingga Terdapat Kekeliruan Dalam Penggunaan Laporan Keuangan Yang Menjadi Dasar Penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan PPh Badan Dan SPT Masa PPh) Pemohon Banding

3.1. Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa sebelum Tahun 2007, pembukuan Pemohon Banding dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding. Namun, sekitar bulan Agustus 2007 pihak yang bertanggung-jawab atas pembukuan Pemohon Banding meninggal dunia, sedangkan Pemohon Banding tidak memiliki karyawan lain yang dapat diandalkan untuk melakukan penyusunan pembukuan Pemohon Banding tersebut. Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan dalam penyusunan pembukuan sebagaimana dimaksud, Pemohon Banding melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Prijohandojo, Boentoro & Co. (untuk selanjutnya disebut dengan PB&Co), berupa penyusunan pembukuan yang dimulai dari input data (data keuangan dan non-keuangan) yang Pemohon Banding sediakan hingga proses penyusunan laporan keuangan Pemohon Banding. Bukti kerjasama tersebut dapat dilihat pada salinan salah satu kwitansi dengan Nomor: KW-0807003 tanggal 14 Juli 2008 yang ditagihkan oleh PB&Co kepada Pemohon Banding dengan keterangan pembayaran untuk "Fee for Accounting service for the period of August - November 2007 as per our proposal No. CTB7211 dated 1 November 2007" (data terlampir). Mengacu pada data tersebut, jelas bahwa untuk keperluan Pembukuan, Pemohon Banding memanfaatkan jasa accounting dari PB&Co.



bahwa mekanisme kerjasama antara Pemohon Banding dan PB&Co atas hal dimaksud adalah melalui pemberian data baik data keuangan maupun non-keuangan dari Pemohon Banding untuk dapat diproses menjadi pembukuan oleh PB&Co. Pemberian data dilakukan melalui korespondensi via e-mail antara kedua belah pihak atau pengiriman dokumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Data yang diberikan dari/kepada kedua belah pihak berupa hardcopy dan/atau softcopy;

bahwa salah satu contoh korespondensi antara Pemohon Banding dan PB&Co dapat dilihat pada salinan e-mail yang menunjukkan bahwa memang telah dilakukan korespondensi sebagaimana dimaksud (data terlampir). Berdasarkan korespondensi via e-mail tersebut dapat diketahui secara jelas dan nyata bahwa pembukuan Pemohon Banding dilakukan oleh PB&Co. Namun demikian, untuk penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN (untuk selanjutnya disebut dengan SPT) Pemohon Banding, tidak dilakukan oleh PB&Co melainkan oleh Pemohon Banding sendiri;

Bahwa oleh karena penyusunan SPT dilakukan sendiri oleh Pemohon Banding (tanpa bantuan pihak ketiga), terdapat miss communication antara Pemohon Banding dan PB&Co dalam hal penggunaan Laporan Keuangan yang menjadi dasar penyusunan SPT. Adanya miss communication tersebut menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan angka dalam SPT, Surat Permohonan Keberatan, dan Surat Tanggapan atas Penelitian Keberatan. Perbedaan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Matriks Kronologis Penggunaan Angka

(dalam Rupiah)

Uraian	Surat Pemberitahuan (SPT PPh Badan)	Surat Ketetapan Pajak	Permohonan Keberatan	Nilai Sengketa Keberatan	Surat Keputusan Keberatan	Permohonan Banding	Nilai Sengketa Banding
	(A)	(B)	(C)	(D)=(C)-(B)	(E)	(F)	(G)=(F)-(E)
Penjualan	94.550.092.779	108.660.447.123	104.496.340.729	(4.164.106.394)	108.963.303.04	104.496.340.72	(4.466.962.319)
Harga Pokok Penjualan	86.725.724.448	68.181.813.457	90.554.809.092	22.372.995.635	91.625.697.931	90.554.809.092	(1.070.888.839)
Laba Kotor	7.824.368.331	40.478.633.666	13.941.531.637	(26.537.102.029)	17.337.605.117	13.941.531.637	(3.396.073.480)
Biaya Usaha:							
-Biaya Penjualan	4.401.535.437		4.433.501.084	4.433.501.084		4.433.501.084	4.433.501.084



-Biaya Administrasi	1.896.149.567		6.883.415.690	6.883.415.690		6.883.415.690	6.883.415.690
Total Biaya Usaha	6.297.685.004	5.521.590.924	11.316.916.774	5.795.325.850	5.932.693.939	11.316.916.774	5.384.222.835
Laba Operasional	1.526.683.326	34.957.042.742	2.624.614.863	(32.332.427.879)	11.404.911.178	2.624.614.863	(8.780.296.315)
Pendapatan Lain-Lain	1.603.164.088	1.589.312.173	4.062.493.437	2.473.181.264	1.589.312.173	4.062.493.437	2.473.181.264
Beban Lain-Lain	624.371.731	500.420.350	2.999.955.533	2.499.535.183	500.420.350	2.999.955.533	2.499.535.183
LABA / (RUGI) BERSIH	2.505.475.683	36.045.934.565	3.687.152.767	(32.358.781.798)	12.493.803.001	3.687.152.767	(8.806.650.234)

Bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa telah terdapat kekeliruan dalam penggunaan data laporan keuangan dalam SPT yang telah Pemohon Banding laporkan. Oleh karena itu, Pemohon Banding beritikad baik untuk menjelaskan alasan yang menjadi penyebab kesalahan dimaksud. Pada Permohonan Banding ini, Pemohon Banding jelaskan bahwa adanya kesalahan penggunaan angka sebagaimana telah diuraikan tersebut dikarenakan semata-mata oleh adanya miss communication antara Pemohon Banding dan pihak PB&Co;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang Pemohon Banding berikan bersamaan dengan Surat Permohonan Banding ini;

4. Penyerahan Yang Dilakukan Dari Pusat Ke Cabang Semata-Mata Hanya Merupakan Pemakaian Sendiri Barang Kena Pajak Untuk Tujuan Produktif

4.1. Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas peredaran usaha atas penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang;


4.2. Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan industri pengolahan kulit yang memproduksi kulit samak dan sarung tangan. Pemohon Banding memiliki dua divisi usaha, yaitu di Bantul dan Sleman (selanjutnya disebut dengan ASA Bantul dan ASA Sleman). Adapun alur barang antara ASA Bantul dan ASA Sleman adalah sebagai berikut:



Alur Barang



Keterangan:

1. Kantor Pusat (Bantul) melakukan penyamakan kulit;
2. Hasil penyamakan kulit tersebut diserahkan kepada ASA Sleman untuk diolah menjadi Sarung Tangan;
3. ASA Sleman memproduksi Sarung Tangan;
4. Sarung Tangan tersebut langsung diekspor kepada Lawan Transaksi Pemohon Banding (pihak ketiga);
5. Untuk keperluan pelaporan PPN terkait dengan ekspor yang dilakukan oleh ASA Sleman, dilaporkan dalam SPT Masa PPN ASA Bantul;

Bahwa mengacu pada Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN) disebutkan bahwa yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah : Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;..."

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN menjelaskan bahwa:

"Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka



Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak...."

Bahwa lebih lanjut, ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut dengan KEP-87);

Bahwa mengacu pada Bagan 3 di atas, jelas bahwa penyerahan kulit samak dari Pusat ke Cabang nyata-nyata merupakan penyerahan Barang kena Pajak untuk pemakaian sendiri dengan tujuan produktif. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:

"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak adalah pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif;"

dan Pasal 2 KEP-87 yang mengatur:

"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;"

maka jelas bahwa atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dari Pusat ke

Cabang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikategorikan sebagai Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif, sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

5. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1. bahwa merujuk pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, diketahui bahwa atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (3). Pada kasus ini, Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Terbanding untuk Pemohon Banding mengandung sanksi yang didasarkan Pasal 13 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (2) UU KUP, dan bukan dikenakan sanksi sebagaimana diatur



dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk Pemohon Banding pada kasus ini bukan merupakan Surat Ketetapan Pajak secara jabatan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada Pemohon Banding hanya terbatas atas pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara argumentum a contrario, beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihak otoritas pajak;

5.2. Bahwa mengacu pada ketentuan serta Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan baik saat penyampaian Surat Permohonan Banding maupun saat persidangan nanti. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

bahwa bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan adalah terkait dengan pembukuan Pemohon Banding yang berdasarkan sistem MYOB. Dengan demikian, Pemohon Banding dapat memperoleh penilaian yang adil dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak tersebut;

5.3. bahwa Pemohon Banding mengakui bahwa telah terdapat kekeliruan dalam penggunaan data laporan keuangan dalam SPT Tahunan Badan yang telah Pemohon Banding laporkan. Oleh karena itu, Pemohon Banding beritikad baik untuk menjelaskan alasan yang menjadi penyebab kesalahan dimaksud. Pada Permohonan Banding ini, Pemohon Banding jelaskan bahwa adanya kesalahan penggunaan angka sebagaimana telah diuraikan tersebut dikarenakan semata-mata oleh adanya miss communication antara Pemohon Banding dan pihak PB&Co;

5.4. Bahwa penyerahan kulit samak dari Pusat ke Cabang nyata-nyata merupakan penyerahan Barang kena Pajak untuk pemakaian sendiri dengan tujuan produktif, maka jelas bahwa atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dari Pusat ke Cabang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikategorikan sebagai Pemakaian sendiri Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak untuk tujuan produktif, sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi dan dasar hukum sebagaimana Pemohon Banding sampaikan di atas, maka penghitungan peredaran usaha dan penyerahan pusat ke cabang yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (dalam Rupiah)	Jumlah Menurut Pemohon (dalam Rupiah)
Peredaran Usaha ¹⁾	108.963.303.048,00	104.496.340.729,00
Penyerahan Kulit ke ST ²⁾	892.525.874,00	0,00

Keterangan:

1) Jumlah peredaran usaha tersebut adalah untuk 1 Tahun. Dengan demikian, nilai sengketa per bulan adalah Rp 108.963.303.048,00 - Rp 104.496.340.729,00 = Rp 4.466.962.319,00 / 12 bulan = Rp 372.246.860,00;

2) Penyerahan Kulit ke ST yang menjadi objek PPN.

bahwa mengingat tempat kedudukan Pemohon Banding yang berada di wilayah Yogyakarta, maka Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk menyidangkan sengketa ini di Tempat Sidang Pengadilan Pajak yang berlokasi di Yogyakarta;

6. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum (fundamentum petendi) sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya (ex quo et bono) dengan:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan No. KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang Pemohon ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48872/PP/M.XV/16/2013, Tanggal 5 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2007 Nomor : 00070/207/07/543/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Adi Satria Abadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 01.695.170.9-543.000, beralamat di Kawasan Industri Ds. Banyak, Sitimulyo, Piyungan Bantul, Yogyakarta, *tidak dapat diterima*.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.48872/PP/M.XV/16/2013, Tanggal 5 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 6 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/ASA/2014, Tanggal 14 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 21 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada Tanggal 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf 'e' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 yang diucapkan pada tanggal 05 Desember 2013 dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2013, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum dalam memeriksa pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding, sehingga dalam Putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam surat permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00070/207/07/543/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Adi Satria Abadi, NPWP 01.695.170.9-543.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan Putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang tidak menerima (dalam hal ini bunyi Putusan adalah "tidak dapat diterima") permohonan banding dari Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut sangat tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali. Di samping itu, Putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat melunturkan jaminan kepastian hukum dan dapat pula merusak iklim investasi yang baik dan kondusif di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan tugasnya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia berkenaan dengan sengketa pajak, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berharap Mahkamah Agung yang mulia dapat mewujudkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan Putusan yang tidak adil.

Berikut ini adalah alasan dan argumentai Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa tersebut. Adapun sistematika penulisan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:



I.	POKOK SENGKETA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI	1
I.1.	Ringkasan Latar Belakang Sengketa Pajak	2
I.1.1.	Bahwa Adanya Perubahan Nilai yang Menjadi Dasar Sengketa Pajak yang Kemudian Menimbulkan Perbedaan Nilai Sengketa Dapat Terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali Telah Keliru dalam Menggunakan Data Pembukuan untuk Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)	7
I.1.2.	Dalam Proses Keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali telah Beritikad Baik dengan Menunjukkan Data Pembukuan yang Sesuai dengan Kondisi yang Sebenarnya, Namun Tidak Dipertimbangkan oleh Peneliti Keberatan (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)	10
I.1.3.	Pemohon Peninjauan Kembali Juga Telah Beritikad Baik dengan Menunjukkan Data Pembukuan yang Sebenarnya pada Proses Banding, Namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tidak Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pokok Sengketa Materiil yang Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) ajukan	13
I.1.4.	Bahwa Perbedaan Nilai data Pembukuan terjadi pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pengajuan Keberatan, yang hanya terjadi pada Nilai untuk pos-pos yang menjadi pokok sengketa yang ada, sedangkan untuk Nilai Sengketa untuk Keberatan dan Banding adalah Sama	15
I.1.5.	Majelis Hakim Pengadilan Pajak Hanya Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Formal Permohonan Banding, dan Menyatakan Bahwa Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) Tidak Memenuhi Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak	15
I.2.	Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak	
I.2.1	Pertimbangan Hukum yang mendasari Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam membuat Putusan untuk Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon	17



Banding)

I.2.2. Dasar argumentasi *Dissenting Opinion* yang 18
dikemukakan oleh Hakim Anggota Djangkung
Sudjarwadi, SH LLM

II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN
PENINJAUAN KEMBALI

II.1. Putusan Pengadilan Pajak dalam Perkara *a quo* Nyata-
Nyata Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang Berlaku

II.1.1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nyata-nyata Telah 5
Melanggar Pasal 50 ayat (3), Pasal 36 ayat (2) dan
Penjelasan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Pengadilan Pajak Karena Telah Memutus
Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali
Dengan Putusan Tidak Dapat Diterima Berdasarkan
Kesimpulan Bahwa Alasan Banding Pemohon
Peninjauan Kembali Adalah Tidak Jelas

II.1.2. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Dalam 6
Melaksanakan Hukum Acara Pengadilan Pajak
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 82 ayat (1) UU
Pengadilan Pajak Karena Telah Memutus Permohonan
Banding Pemohon Peninjauan Kembali, Semula
Pemohon Banding Dengan Putusan Tidak Dapat
Diterima Setelah Melewati Jangka Waktu 30 (Tiga
Puluh) Hari Sejak Batas Waktu Pengajuan Banding

II.1.3. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Dalam 6
Melaksanakan Hukum Acara Pengadilan Pajak
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal Pasal 66 ayat (1) dan
ayat (2) UU Pengadilan Pajak Karena Telah Memutus
Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali,
Semula Pemohon Banding Adalah Tidak Dapat Diterima
Walaupun Putusan Tidak Dapat Diterima Berdasarkan
Pasal 82 UU Pengadilan Pajak Selain Terkait
Kekeliruan dan Kewenangan Hanya Dapat Diputus atas
Sengketa Pajak Tertentu yang Banding atau
Gugatannya Tidak Memenuhi Pasal 35 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat



(1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6)

- II.1.4. Putusan Pengadilan Pajak secara nyata-nyata tidak sejalan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdahulu atas sengketa pajak yang Serupa yang mengalami Perubahan dalam “nilai sengketa” yang diajukan pada proses Keberatan dan Banding 6
- II.1.5. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Secara Nyata Dengan Menyimpulkan Bahwa Terdapat Perbedaan Nilai Sengketa Pada Waktu Permohonan Keberatan dan Banding, Sehingga Merupakan *Ultra Petita* Nilai Sengketa Banding, Padahal Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf ‘c’ UU Pengadilan Pajak, Hakim Pengadilan Pajak Berwenang Untuk Memutus di Luar yang Disengketakan dengan ‘Menambah Pajak yang Harus Dibayar’ 6
- II.1.6. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Secara Nyata Dengan Tidak Memeriksa Pemenuhan Syarat Formal Penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, Dahulu Terbanding dan Membiarkan Terjadinya Kesewenang-wenangan Termohon Peninjauan Kembali, Dahulu Terbanding dimana Keputusan Tersebut Diterbitkan Berdasarkan Tanpa Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Pembuktian Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 12 ayat (3), Penjelasan Pasal 26 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP Serta Asas-asas Materiil dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 6
- II.1.7. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Melanggar Prinsip Keadilan dan Kewajaran Dalam Pengenaan Pajak sebagaimana diatur Dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPh Karena Telah Membiarkan Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang oleh Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ditetapkan Secara Tidak Adil dan Wajar serta Tidak Sesuai dengan 6



Kemampuan Ekonomis Pemohon Peninjauan Kembali

II.1.8. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah Melanggar 7 Hukum Pembuktian Sesuai Kebenaran Materiil Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, Serta Telah Melanggar Ketentuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perhitungan Pajak yang Terutang Sebagaimana Secara Prinsip Diatur Dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Karena Tidak Mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali, Dahulu Pemohon Banding Mengungkapkan Ketidakbenaran Perhitungan Pajak yang Terutang Sesuai Prinsip Kebenaran Materiil

II.1.9. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Secara Nyata Tidak 7 Mempertimbangkan Penjelasan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali Sampaikan Dalam Proses Persidangan Karena Berkesimpulan Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Padahal Pemohon Peninjauan Kembali Telah Melengkapi Penjelasan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali Ajukan

III. KESIMPULAN

IV. PERMOHONAN

I. POKOK SENGKETA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

I.1 Ringkasan Latar Belakang Sengketa Pajak

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan industri pengolahan kulit yang memproduksi kulit samak dan sarung tangan. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dua divisi usaha, yaitu di Bantul yang memproduksi kulit samak, dan Sleman, yang memproduksi sarung tangan (selanjutnya disebut dengan ASA Bantul dan ASA Sleman).

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali memberikan uraian-uraian atas alasan-alasan untuk permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa perkara ini (Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007), Pemohon



Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak sebagai berikut:

- I.1.1 Bahwa Adanya Perubahan Nilai yang Menjadi Dasar Sengketa Pajak yang Kemudian Menimbulkan Perbedaan Nilai Sengketa Dapat Terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali Telah Keliru dalam Menggunakan Data Pembukuan untuk Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Bahwa Sengketa Pajak dalam perkara *a quo* antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali ini bermula karena adanya perubahan atau perbedaan Nilai pada data Pembukuan (dalam hal ini Laporan Keuangan) Pemohon Peninjauan Kembali yang digunakan sebagai dasar dalam permohonan banding dengan Nilai yang digunakan pada saat pengajuan Keberatan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun alasan yang mendasari terjadinya perubahan atau perbedaan Nilai pada data Pembukuan (dalam hal ini Laporan Keuangan) Pemohon Peninjauan Kembali yang digunakan sebagai dasar dalam permohonan banding dengan Nilai yang digunakan pada saat pengajuan Keberatan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Rincian Jenis Data Pembukuan dan Pihak yang Mengerjakan

Jenis Data Pembukuan	Pihak yang Mengerjakan
MYOB	Pb Co. ^{a)}
SPT	Bag. Pajak Pemohon ^{b)}

Penjelasan atas tabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali disusun oleh Pihak Ketiga

Sejak Tahun Pajak 2007, dalam rangka memenuhi kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (untuk selanjutnya disebut dengan UU KUP) yang menyatakan bahwa:



“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.”

maka Pemohon Peninjauan Kembali meminta pihak ketiga, yaitu Prijohandojo, Boentoro & Co. (untuk selanjutnya disebut dengan PB & Co), untuk melakukan Pembukuan sesuai dengan amanat dalam ketentuan tersebut. Pada saat itu, Pemohon Peninjauan Kembali memang telah memiliki Bagian Akuntansi yang melakukan pekerjaan terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali, namun Bagian Akuntansi tersebut masih memiliki keterbatasan yaitu belum mampu melakukan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP tersebut.

- b. Adanya Ketidaktahuan/Kekhilafan Penggunaan Sumber Data Pembukuan antara Bagian Pajak dan Akuntansi

Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebelumnya, diketahui bahwa Pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan secara mandiri, namun dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PB & Co. Namun demikian, untuk pemenuhan kewajiban perpajakan berupa penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), dilakukan secara internal dengan menggunakan pembukuan yang disusun oleh Bagian Pajak Pemohon Peninjauan Kembali.

Akan tetapi, karena adanya perbedaan pendapat antara bagian Akuntansi dan Bagian Pajak Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan perhitungan biaya-biaya yang terdapat dalam Pembukuan yang telah disusun oleh Bagian Akuntansi Pemohon Peninjauan Kembali, maka Bagian Pajak Pemohon Peninjauan Kembali melakukan beberapa penyesuaian terhadap biaya-biaya tersebut. Kemudian, hasil penyesuaian inilah yang dijadikan acuan dalam melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian tanpa disadari, adanya penyesuaian yang dilakukan oleh Bagian Pajak Pemohon Peninjauan Kembali ternyata mengandung kekeliruan, yang mana kekeliruan inilah yang menjadi awal mula timbulnya sengketa *a quo*. Namun demikian, perlu diketahui bahwa kekeliruan tersebut semata-mata disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Bagian Pajak Pemohon Peninjauan Kembali sehingga



nyata-nyata dilakukan secara tidak sengaja dan tanpa intensi tertentu.

Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sengketa atas perkara *a quo* terjadi karena adanya perbedaan penggunaan data pembukuan, yaitu:

1. Pada saat penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan data pembukuan hasil penyusunan pihak ketiga (PB & Co.) yang telah mengalami penyesuaian oleh Bagian Pajak Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Pada saat pengajuan Keberatan dan Banding, Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan Pembukuan yang disusun oleh Pihak Ketiga, yaitu PB & Co (MYOB).

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berikut ini adalah alasan Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan data Pembukuan yang berbeda-beda untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan proses Keberatan dan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan:

1. Dalam pelaporan SPT, karena kekhilafan Bagian Pajak Pemohon Peninjauan Kembali, terdapat kekeliruan penggunaan Pembukuan dalam pelaporan SPT tersebut.
2. Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan Pembukuan berdasarkan MYOB, yang dibuat oleh pihak ketiga, pada saat pengajuan Keberatan dan Banding.

Adanya kekeliruan pada saat pelaporan SPT tersebut, menimbulkan perbedaan Nilai Sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pada saat proses Keberatan dan Banding.


I.1.2 Dalam Proses Keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali telah Beritikad Baik dengan Menunjukkan Data Pembukuan yang Sesuai dengan Kondisi yang Sebenarnya, Namun Tidak Dipertimbangkan oleh Peneliti Keberatan (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)

- a. Bahwa adanya perbedaan penggunaan data pembukuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berawal dari adanya ketidakbenaran SPT yang tidak diungkapkan pada saat proses Pemeriksaan.

Mengenai mekanisme pengungkapan perhitungan pajak yang terutang tersebut, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Mekanisme Pengungkapan Perhitungan Pajak yang Terutang yang Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya



Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan SPT yang 'tidak benar', yaitu SPT yang mencantumkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Bahwa atas SPT yang 'tidak benar' tersebut, seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU KUP. Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan Pembetulan SPT tersebut.
3. Lebih lanjut, atas SPT tersebut dilakukan Pemeriksaan Pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali. Pada saat Pemeriksaan, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Pemeriksa) menguji SPT yang Pemohon Peninjauan Kembali



sampaikan yaitu untuk memperoleh keyakinan bahwa SPT yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan merupakan SPT yang telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU KUP, yang berbunyi:

“Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.”

Namun faktanya, Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali) tidak melakukan pengujian tersebut, sehingga temuan dari Pemeriksa pun belum mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dari Pemohon Peninjauan Kembali.

4. Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak untuk dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya. Namun, oleh karena keterbatasan pengetahuan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan upaya tersebut pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung.
5. Atas kondisi-kondisi yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
6. Pada proses selanjutnya, yaitu proses Keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali berupaya untuk mengungkapkan nilai-nilai dalam SPT yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagai dasar pengajuan Keberatan.
7. Bahwa pada proses Keberatan ini, Pemohon Peninjauan Kembali berupaya untuk membuktikan posisi Pemohon Peninjauan Kembali yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
8. Dengan adanya pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka seolah-olah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan Surat



Ketetapan Pajak secara Jabatan sebagaimana diatur dalam Memori Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

9. Untuk membuktikan keadaan yang sebenarnya tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menyampaikan Penjelasan Tambahan secara tertulis kepada Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Tim Peneliti Keberatan). Adapun hal ini dilakukan oleh Peninjauan Kembali sebagai bukti itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali karena meskipun beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak Non Jabatan yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali tidak pada Pemohon Peninjauan Kembali, namun Pemohon Peninjauan Kembali tetap memposisikan dirinya sebagai pihak yang dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) UU KUP tersebut.

b. Namun, meskipun demikian, atas itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, Tim Peneliti Keberatan (Termohon Peninjauan Kembali) sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkan dalam proses Keberatan tersebut, dengan alasan yang mengacu pada Pasal 26A ayat (4) UU KUP yang berbunyi:

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

c. Bahwa dengan menggunakan Pasal 26A ayat (4) UU KUP sebagai alasan tidak dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali buktikan serta ungkapkan dalam proses Keberatan, Termohon Peninjauan Kembali memutuskan untuk menolak Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

1.1.3 Pemohon Peninjauan Kembali Juga Telah Beritikad Baik dengan Menunjukkan Data Pembukuan yang Sebenarnya pada Proses Banding,



Namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak Tidak Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pokok Sengketa Materiil yang Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) Ajukan

- a. Bahwa dalam proses Banding, terungkap bahwa data yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkan pada proses Keberatan (yang semula Pemohon Peninjauan Kembali anggap telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya), ternyata terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, mengingat bahwa dalam proses Banding pihak-pihak yang bersengketa diperkenankan untuk dapat mengungkapkan bukti-bukti baru yang belum diungkapkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Memori Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

“... Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Peninjauan Kembali atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali atau tergugat harus diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atau penggugat untuk diberikan jawaban.”

maka Pemohon Peninjauan Kembali mengungkapkan data baru yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa adanya pengungkapan data baru inilah yang menimbulkan adanya perubahan nilai yang Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkan pada saat penyampaian SPT hingga proses Banding, yang kemudian dipertanyakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Pajak.

- b. Bahwa meskipun demikian, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, adanya perubahan nilai tersebut selayaknya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, mengingat bahwa yang menjadi fokus utama dalam memutus sengketa di Pengadilan Pajak adalah kebenaran materiil, sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya



untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”

- c. Lebih lanjut, bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam rangka menentukan kebenaran materiil diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa:

“1) Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim.”

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat mempertimbangkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali walaupun memang terdapat perbedaan nilai dari Surat Pemberitahuan (SPT) dan Keberatan, mengingat bahwa dalam persidangan, salah satu alat bukti yang digunakan dalam rangka menentukan kebenaran materiil adalah ‘pengakuan para pihak’. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan sebagai pihak yang mengakui bahwa memang telah terjadi kekhilafan dalam penggunaan nilai, yang berawal dari penyusunan SPT hingga pengajuan Keberatan.

- 1.1.4 Bahwa Perbedaan Nilai Data Pembukuan Terjadi Pada Saat Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pengajuan Keberatan, yang Hanya Terjadi Pada Nilai Untuk Pos-Pos yang Menjadi Pokok Sengketa yang Ada, Sedangkan Untuk Nilai Sengketa Untuk Keberatan dan Banding Adalah Sama



- a. Perbedaan Nilai data Pembukuan yang timbul antara pelaporan SPT dengan pengajuan Keberatan dan Banding hanya terjadi pada Nilai untuk pos-pos yang menjadi pokok sengketa yang ada.
- b. Dengan demikian, yang mengalami perubahan tersebut hanya terbatas pada "Nilai Sengketa", sedangkan untuk Pokok Sengketa yang ada merupakan Pokok Sengketa yang sama dengan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan saat Keberatan. Oleh karena itu, perbedaan yang terjadi antara pelaporan SPT dengan Keberatan dan Banding, dan bukan terjadi pada Nilai Sengketa pada pengajuan Keberatan dan Banding sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, nyata-nyata terbukti bahwa perbedaan yang terjadi adalah antara pelaporan SPT dengan Keberatan dan Banding, bukan pada saat pengajuan Keberatan dan Banding.

I.1.5 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Hanya Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Formal Permohonan Banding, dan Menyatakan Bahwa Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) Tidak Memenuhi Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak

- a. Pada saat persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempermasalahkan pemenuhan persyaratan formal atas permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, yaitu bahwa permohonan Banding tidak mencantumkan alasan-alasan yang jelas, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu karena:
 1. Pemohon Peninjauan Kembali hanya mencantumkan alasan-alasan sehubungan dengan pemenuhan prosedur dalam proses Keberatan;
 2. Pemohon Peninjauan Kembali mencantumkan Nilai yang menjadi dasar sengketa pajak yang tidak konsisten antara Surat Pemberitahuan (SPT), Keberatan, dan Banding. Dengan adanya perbedaan Nilai tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa telah terjadi *ultra petita* dalam permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan.
- b. Selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap alasan-alasan Banding dari Surat



Banding Pemohon Peninjauan Kembali, diketahui bahwa nilai sengketa yang diajukan Banding, yang dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara eksplisit, ternyata tidak konsisten dengan nilai sengketa pos-pos koreksi yang dikoreksi Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan dan sengketa yang diajukan Keberatan dan Banding.

c. Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan argumentasi-argumentasi atas hal-hal yang dipermasalahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dalam persidangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, apabila terdapat alasan-alasan permohonan Banding yang tidak lengkap atau tidak jelas, maka penyampaian alasan-alasan banding tersebut dapat disampaikan dalam persidangan. Pemohon Peninjauan Kembali telah melengkapi alasan-alasan banding terkait dengan sengketa materiil secara tertulis dan disampaikan langsung kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam persidangan ketiga yang dilaksanakan pada 12 September 2013;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjelaskan bahwa adanya perbedaan Nilai yang digunakan sebagai dasar sengketa pajak semata-mata terjadi karena adanya kekeliruan/kekhilafan dari Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pelaporan SPT dan pengajuan Keberatan serta Banding. Lagipula, perbedaan yang terjadi hanya pada Nilai Sengketa dan bukan pada pos-pos yang menjadi Pokok Sengketa pada sengketa pajak ini. Oleh karena itu, tidak relevan apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa telah terjadi *ultra petita* dalam permohonan Banding ini, karena nyatanya, yang berbeda hanyalah Nilai yang menjadi dasar sengketa pajak, dan bukan pada pokok sengketa pajaknya.

d. Setelah melalui persidangan sebanyak 3 (tiga) kali, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan bahwa pemeriksaan persidangan dinyatakan "CUKUP", dan tidak melakukan pembahasan pada sengketa pajak materiil yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan.

I.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak



Berikut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali:

I.2.1 Pertimbangan Hukum yang mendasari Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam membuat Putusan untuk Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis tidak mengetahui objek sengketa secara rinci sehingga Majelis berkesimpulan alasan pengajuan Banding menjadi tidak jelas dengan demikian Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

...

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis Berkesimpulan Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut”

b. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 yang diucapkan tanggal 05 Desember 2013 dan dikirim pada tanggal 23 Desember 2013 (Bukti PK- 6), terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (*dictum*) putusannya dibuat dengan mendasarkan pada pasal 80 ayat (1) huruf 'd' Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu sebagai berikut:

“M E N G A D I L I

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak



Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00070/207/07/543/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Adi Satria Abadi, NPWP 01.695.170.9-543.000, beralamat di Kawasan Industri Ds. Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tidak dapat diterima.”

1.2.2 Dasar argumentasi *Dissenting Opinion* yang dikemukakan oleh Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LLM

Bahwa selain amar Putusan di atas, Putusan Pengadilan Pajak ini juga memiliki *Dissenting Opinion* yang dikemukakan oleh Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM dalam Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

- “1. bahwa permohonan Banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 atas Keputusan Keberatan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 yang diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012, masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 diajukan terhadap 1 (satu) keputusan Terbanding, yaitu KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang dibanding, yaitu:
 - a. Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi positif Terbanding, maka penghitungan PPh yang seharusnya adalah sebagai berikut..



b. bahwa bukti-bukti yang belum disampaikan pada proses pemeriksaan, tetap dapat dipertimbangkan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, berdasarkan:

- 1) Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 - 2) Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
 - 3) Putusan Pengadilan Pajak No. 36080/PP/M.XI/10/2012;
 - 4) Putusan Pengadilan Pajak No. 31362/PP/M.VI/16/2011;
- dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

5. bahwa Surat Permohonan Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding, yaitu KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

6. bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran 50% dari jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 104.681.387,00 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhi syarat formal Banding, sehingga dilanjutkan ke tahap pemeriksaan material.

7. bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, dan membatalkan Keputusan Terbanding No. KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, sehingga perhitungan PPh Pasal 25/29 Badan Tahun Pajak 2008 menjadi sesuai dengan perhitungan dalam Surat Keberatan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)



II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa alasan dan argumentasi yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas sengketa pajak *a quo* adalah sebagai berikut:

II.1 Putusan Pengadilan Pajak dalam Perkara *a quo* Nyata-nyata Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang secara nyata-nyata tidak berdasarkan pada peraturan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memperhatikan pendapat para Hakim masing-masing, Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal lainnya maupun materi Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, serta keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;

Bahwa atas pertimbangan hukum di atas, Termohon Peninjauan Kembali memutuskan untuk tidak menerima permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012.

Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 yang diucapkan tanggal 05 Desember 2013 dan dikirim pada tanggal 23



Desember 2013 terkait sengketa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007 (selanjutnya disebut "Putusan Pengadilan Pajak – Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007), sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada tanggal 21 Maret 2014 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak Republik Indonesia. Adapun alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak – Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007 adalah Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan di bawah ini.

II.1.1 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nyata-nyata Telah Melanggar Pasal 50 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak Karena Telah Memutus Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Putusan Tidak Dapat Diterima Berdasarkan Kesimpulan Bahwa Alasan Banding Pemohon Peninjauan Kembali Adalah Tidak Jelas

a. Bahwa pada halaman Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;

...

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memperhatikan pendapat para Hakim masing-masing, Majelis berkesimpulan Surat Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi Banding tidak diperiksa lebih lanjut;, Majelis berketetapan, ... banding Pemohon Banding tidak dapat diterima."



(Penambahan Huruf Tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali)

b. Bahwa hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga pengajuan banding tidak dapat diterima, nyata-nyata telah mengandung kesalahan dan kekeliruan yang mengakibatkan putusan tersebut telah cacat secara hukum, karena:

1. Tidak terpenuhinya Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak (Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas), tidak mengakibatkan permohonan banding tidak dapat diterima;
2. Pada dasarnya, sengketa pajak (pos-pos yang menjadi pokok koreksi) yang diajukan Banding merupakan sengketa pajak yang diajukan Keberatan.

Berikut ini adalah penjelasan dan argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atas hal tersebut:

1. Tidak Terpenuhinya Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak (Banding Diajukan Dengan Disertai Alasan-Alasan Yang Jelas), Tidak Mengakibatkan Permohonan Banding Tidak Dapat Dipertimbangkan
 - Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) dinyatakan bahwa sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan.
 - Hal tersebut lebih diperjelas lagi melalui bunyi Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa:
“Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.”



- Selain dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, ketentuan mengenai pemenuhan kelengkapan dan/atau kejelasan dalam persidangan atas Banding atau Gugatan yang tidak lengkap dan/atau tidak jelas, juga ditegaskan dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan PER-001/PP/2010), tepatnya Pasal 32 ayat (3) PER-001/PP/2010 yang menyebutkan bahwa:

“(3) Apabila Banding/Gugatan tidak jelas sepanjang bukan merupakan persyaratan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan ayat (4) dan Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6), Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.”

- Mengingat bahwa dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka mengacu pada ketentuan di atas, Pemohon Banding dapat menyampaikan kejelasan pengajuan Banding tersebut (dalam hal ini alasan-alasan yang jelas dalam pengajuan permohonan banding) dalam persidangan.
- Dengan demikian, jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) TELAH KELIRU dalam mengartikan persyaratan pengajuan banding yang apabila tidak dipenuhi Pemohon Peninjauan Kembali dapat menyebabkan permohonan banding tidak dapat dipertimbangkan. Kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tertuang pada halaman 1 butir 2 romawi I Surat Uraian Banding yang menyatakan bahwa:
“Berdasarkan uraian tersebut di atas, ..., sehingga permohonan banding tidak dapat dipertimbangkan.”
- Berdasarkan bunyi Pasal di atas, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa dalam hal Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak



memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Termohon Peninjauan Kembali seharusnya mempersilahkan kepada Majelis untuk melakukan penelaahan lebih lanjut atas ketidakjelasan sebagaimana dimaksud dalam persidangan.

- Lebih lanjut, bahwa terkait dengan penjelasan atas alasan permohonan banding, apabila merujuk pada Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”

Dari bunyi ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kebenaran materil dapat ditemukan berdasarkan keadaan yang sesuai keadaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yang berbunyi:

“... benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;...”

dan bukan sesuai dengan kebenaran formal, dalam hal ini yang diungkapkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Pemohon Peninjauan Kembali.



- 2) Pembuktian tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, mengandung makna bahwa hal-hal yang tidak diajukan oleh para pihak sekalipun, dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam memutus sengketa.
- 3) Bahwa para pihak diperkenankan untuk mengungkapkan hal-hal baru yang belum terungkap sebelumnya.
 - Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa penyampaian penjelasan terkait dengan alasan pengajuan banding pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah diperkenankan, yakni sesuai dengan bunyi Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam rangka menentukan kebenaran materiil adalah pengakuan dari para pihak yang bersengketa.
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya dapat mempertimbangkan kejelasan atas alasan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pada proses persidangan. Namun faktanya, dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak masih berpendapat bahwa Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan tidak memenuhi persyaratan formal Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
 - Bahwa berdasarkan uraian argumentasi serta kebenaran dalil-dalil yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebelumnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Pada Dasarnya, Sengketa Pajak (Pos-Pos Yang Menjadi Pokok Koreksi) Yang Diajukan Banding Adalah Sama Dengan Sengketa Pajak Yang Diajukan Keberatan
 - Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan bahwa sengketa pajak yang diajukan Banding adalah sengketa pajak yang diajukan Banding, sehingga memenuhi definisi



Sengketa Pajak berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

- Bahwa melalui penjelasan tertulis yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali ingin menjelaskan bahwa terkait dengan adanya perubahan nilai yang Pemohon Peninjauan Kembali gunakan pada saat pelaporan SPT dan pengajuan Keberatan dan Banding, adalah hanya terbatas pada “Nilai Sengketa”, sedangkan untuk “Pokok Sengketa” yang ada merupakan Pokok Sengketa yang sama dengan yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada saat Keberatan.
- Berikut adalah rincian perbandingan “Pokok Sengketa” yang diajukan pada saat Banding dan Keberatan:

Tabel 2

Perbandingan Pokok Sengketa yang diajukan pada saat Banding dan Keberatan

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI		
Uraian Pokok Sengketa	Diajukan pada Proses:	
	Keberatan	Banding
Dasar Pengenaan Pajak PPN Lokal, yang terdiri dari:		
a. Ekualisasi dari Peredaran Usaha berdasarkan SPT PPh Badan	Ya	Ya
b. Penyerahan Pusat ke Cabang	Ya	Ya

- Sedangkan, rincian perbedaan nilai yang Pemohon Peninjauan Kembali gunakan pada saat Banding dan Keberatan untuk Sengketa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 3



Nilai yang menjadi Dasar Permohonan Banding dan Pengajuan Keberatan

Pos yang dikoreksi	Keberatan	Banding
JANUARI s.d. DESEMBER		
Peredaran Usaha	104,496,340,728	104,496,340,728
Penyerahan Pusat ke Cabang	0	0

- Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pengadilan Pajak hanya memutus sengketa atas keputusan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undanganyang berlaku.”

Memori Penjelasan Pasal 31 ayat (2):

“Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan.

Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian.”

- Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa dalam hal Banding, sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah sengketa atas Keputusan Keberatan. Kemudian, berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa pos-pos yang menjadi pokok koreksi atas sengketa yang diajukan Banding oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada



dasarnya merupakan pos-pos yang menjadi pokok koreksi yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

- Dengan demikian, terbukti bahwa pada hakikatnya Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas sengketa material yang Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) ajukan Banding tersebut.
 - Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak, terdapat Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH., LL.M., yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Banding Nomor: 111/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 telah disertai alasan-alasan yang jelas.
- d. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, seandainya pun Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan alasan-alasan yang jelas dalam surat permohonan Bandingnya, Pemohon Peninjauan Kembali tetap dapat melengkapi alasan-alasan Banding dalam persidangan di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga tidak relevan apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempermasalahkan hal tersebut.
- e. Selain itu, dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga mempermasalahkan pemenuhan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Memori Penjelasan:



“Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur sedemikian.”

- f. Dalam sengketa ini, sengketa pajak yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sengketa yang dikemukakan dalam proses Keberatan. Pemohon mengakui bahwa memang terjadi perbedaan, namun hanya pada Nilai yang menjadi dasar sengketa pajak yang dilaporkan pada SPT dan yang diajukan Keberatan dan Banding. Sedangkan pos-pos yang menjadi pokok sengketa yang diajukan pada proses Keberatan dan Banding adalah sama.
- g. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat diperiksa di Pengadilan Pajak, sehingga tidak relevan apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

II.1.2 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Dalam Melaksanakan Hukum Acara Pengadilan Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak Karena Telah Memutus Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Putusan Tidak Dapat Diterima Setelah Melewati Jangka Waktu 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Batas Waktu Pengajuan Banding

- a. Bahwa berikut adalah fakta hukum dan kronologis atas kasus Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding:



Tabel 4

Kronologis Kasus

Tanggal	Keterangan
26-08-2010	Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Pemeriksa) telah melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;
20-06-2011	Hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
06-07-2011	Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00070/207/07/543/11;
10-08-2011	Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007;
26-09-2012	Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan Keberatan tersebut;
21-12-2012	Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan surat banding dengan nomor surat 111/ASA/PJK/XII/2012;
26-03-2013	Adanya permintaan Surat Uraian Banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Maret 2013 dengan meneruskan surat permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding (Direktur Jenderal Pajak);
11-04-2013	Adanya permintaan Surat Bantahan dari Sekretariat



	Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2013;
11-07-2013	Sidang pertama Pemeriksaan Banding dengan Acara Biasa.
22-08-2013; 12-09-2013	Sidang kedua dan ketiga pemeriksaan banding dengan acara biasa. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan "Cukup" pada persidangan ketiga.
05 Desember 2013	Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Desember 2013.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan:

"Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan."

c. Bahwa menurut Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

"(1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:

- a. Sengketa Pajak tertentu;
- b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
- c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
- d. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak."

(2) Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan



ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).

d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

“Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.”

e. Bahwa menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:


“Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:

a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;”

f. Bahwa menurut ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut menyebutkan bahwa proses Banding Acara Cepat adalah sebagai berikut:



Proses Banding Acara Cepat



- g. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, sangat jelas menyebutkan bahwa dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan banding, (pada kasus ini adalah mengenai persyaratan formal yaitu bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak), tidak memenuhi kriteria Sengketa Pajak Tertentu untuk dapat dilakukan Pemeriksaan dengan Acara Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
- h. Bahwa dengan demikian, jenis pemeriksaan yang tepat bagi Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemeriksaan dengan Acara Biasa.



- i. Oleh karena jenis pemeriksaan yang tepat dilakukan terhadap Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan adalah Pemeriksaan dengan Acara Biasa, maka tidak relevan apabila Putusan yang diterbitkan adalah "Tidak Dapat Diterima".
- j. Seandainya pun, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa jenis pemeriksaan yang relevan untuk Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemeriksaan dengan Acara Cepat, maka merujuk pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan "Tidak Dapat Diterima" dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding dilampai.
- k. *Bahwa faktanya, dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampai, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak menerbitkan Putusan pemeriksaan dengan acara cepat yang menyatakan bahwa permohonan banding yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan Tidak Dapat Diterima, MELAINKAN dilakukannya pemeriksaan dengan acara biasa di mana dilakukan DENGAN permintaan Surat Uraian Banding kepada Terbanding dan DENGAN permintaan Surat Bantahan kepada Pemohon Banding.¹ Dengan demikian, secara argumentum a contrario seharusnya permohonan banding yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan, dapat diterima perkaranya untuk diperiksa dan diadili pokok sengketa materialnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*
- l. Bahwa *argumentum a contrario* merupakan metode yang lazim digunakan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Berikut adalah berbagai kutipan berbagai sumber mengenai *argumentum a contrario*:

¹ Hal ini ditunjukkan dengan dikirimkannya permintaan Surat Uraian Banding kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding oleh Pengadilan Pajak. Untuk kemudian, dimintakan pula Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.



Tabel 5

Sumber mengenai *Argumentum a Contrario*

No.	Sumber	Kutipan
1.	Bambang Sutiyoso, <i>Metode Penemuan Hukum</i> , (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2006), hal. 110-111	"Metode <i>a contrario</i> merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya."
2.	Sudikno Mertokusumo, <i>Mengenal Hukum Suatu Pengantar</i> , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 231-232	"Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang... Cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya, ini merupakan metode <i>argumentum a contrario</i> ..."
3.	Sudikno Mertokusumo, <i>Penemuan Hukum Suatu Pengantar</i> , (Yogyakarta:	"Ada kalanya suatu peristiwa tidak diatur secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang... Ini merupakan metode <i>a contrario</i> ..."



	Liberti, 2007), hal. 69	
4.	Soeroso, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 115-116	"Penafsiran <i>a contrario</i> adalah penafsiran Undang-Undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-Undang..."
5.	Said Sampara, dkk, <i>Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum</i> , (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 183-184	"Berpikir secara <i>argumentum a contrario</i> adalah kebalikan dengan cara analogis. Kalau cara analogis menitikberatkan kepada persamaannya, maka secara <i>argumentum a contrario</i> menitikberatkan kepada perbedaannya..."
6.	Rifai, <i>Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif</i> , (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)	"Metode <i>argumentum a contrario</i> menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya..."

- m. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena *dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampaui, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak menerbitkan Putusan pemeriksaan dengan acara cepat yang menyatakan bahwa permohonan banding yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan Tidak Dapat Diterima*, merupakan suatu tindakan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang secara eksplisit menunjukkan bahwa atas perkara yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan permohonan banding, nyata-nyata dapat diterima perkaranya oleh Majelis Hakim



Pengadilan Pajak untuk diperiksa dan diadili pokok materialnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajakpun mengalihkan pemeriksaan banding dengan acara biasa di mana dilakukan DENGAN permintaan Surat Uraian Banding kepada Terbanding dan DENGAN permintaan Surat Bantahan kepada Pemohon Banding.

- n. Bahwa permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali diproses dengan pemeriksaan acara biasa, karena proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak dilakukan melalui penyampaian Surat Uraian Banding dan dengan permintaan Surat Bantahan yang disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh Sekretariat Pengadilan Pajak.
- o. Bahwa pada saat dimulainya persidangan pertama di Pengadilan Pajak yang bertempat kedudukan di Yogyakarta, Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Majelis XV memeriksa persyaratan formal pengajuan permohonan banding.
- p. Bahwa setelah pemeriksaan persyaratan formal pengajuan banding dengan acara biasa, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 yang diucapkan pada tanggal 05 Desember 2013 dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2013 yang amar Putusannya menyebutkan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00070/207/07/543/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Adi Satria Abadi, NPWP 01.695.170.9-543.000, beralamat di Kawasan Industri Ds. Banyak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tidak dapat diterima.

- q. Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, adapun Putusan "Tidak Dapat Diterima" HANYA dapat dinyatakan dalam Putusan atas Pemeriksaan dengan Acara Cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:



“Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima...”

- r. Dengan demikian, walaupun menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, secara jelas menyebutkan bahwa jenis Putusan Pengadilan Pajak adalah berupa:
 - a. Menolak;
 - b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - c. Menambah Pajak yang harus dibayar;
 - d. Tidak dapat diterima;
 - e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - f. Membatalkan.

Namun, mengingat adanya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut, maka apabila suatu sengketa diperiksa selain dengan Acara Cepat, maka Putusannya adalah sebagai berikut:

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- e. Membatalkan.


Namun, pada amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48873/PP/M.XV/16/2013 yang diucapkan pada tanggal 05 Desember 2013 dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2013, yang sengketanya diperiksa melalui Pemeriksaan dengan Acara Biasa, menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding “Tidak Dapat Diterima”.

Berikut adalah ilustrasi atas penjelasan kami tersebut:



Bagan 3

Argumentasi atas Putusan Pengadilan Pajak yang Dihasilkan
Selain yang Diputuskan Melalui Pemeriksaan Acara Cepat



- s. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 tersebut nyata-nyata telah mengandung kesalahan dan kekeliruan yang mengakibatkan Putusan tersebut menjadi suatu Putusan yang prematur, sehingga terbukti bahwa Putusan tersebut telah cacat secara hukum “*Juridisch Gebrek*” dan Cacat Prosedural “*Vormverzuim* atau *Vice de Procedure*”.
- t. Bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara dikenal adanya pembatalan surat keputusan dengan alasan cacat yuridis atau ada kesalahan dalam prosedur (*juridish gebrek, vormverzuim* atau *vice de procedure*),² maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memohon kepada Majelis Mahkamah Agung agar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 tersebut batal demi hukum.

II.1.3 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Dalam Melaksanakan Hukum Acara Pengadilan Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Pasal Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak Karena Telah Memutus Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali dengan Putusan Tidak Dapat Diterima Walaupun Putusan Tidak Dapat Diterima Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang

² “Juridisch Woorden Boek”, terbitan Tjeenk Willink, 1985, hal 532, sebagaimana menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No. Put. 141 B/PK/PJK/2010 pada hal. 35-36.



Pengadilan Pajak Selain Terkait Kekeliruan dan Kewenangan Hanya Dapat Diputus atas Sengketa Pajak Tertentu yang Banding atau Gugatannya Tidak Memenuhi Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak

a. Bahwa pengambilan putusan yang menyatakan “tidak dapat diterima” diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa:

“(1) Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;
- b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.”

Selanjutnya, Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

“(3) Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.”

Berdasarkan bunyi Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak di atas, dapat dilihat bahwa pengambilan putusan Pengadilan Pajak dengan hasil putusan “tidak dapat diterima” merupakan:

1. Pengambilan Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak; dan
2. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf ‘d’ Undang-Undang Pengadilan Pajak.



b. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak berupa Putusan “Tidak Dapat Diterima” adalah putusan yang semata-mata diambil atas pemeriksaan acara cepat terhadap Sengketa Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan atas pemeriksaan acara cepat terhadap sengketa Terkait Kekeliruan dan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ‘d’ Undang-Undang Pengadilan Pajak.

c. Adapun yang dimaksud dengan sengketa pajak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah:

“Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengertian dari Sengketa Pajak tertentu adalah:

1. Sengketa Pajak berupa banding yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Sengketa Pajak berupa banding yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Sengketa Pajak berupa banding yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
4. Sengketa Pajak berupa banding yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
5. Sengketa Pajak berupa banding yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu



Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;

6. Sengketa Pajak berupa gugatan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak; dan/atau
 7. Sengketa Pajak berupa gugatan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
- d. Bahwa faktanya, Putusan Pengadilan Pajak atas permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan adalah berupa Putusan “tidak dapat diterima” sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 yang diucapkan pada tanggal 05 Desember 2013 dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember 2013 yang amar Putusannya menyebutkan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Masa Pajak Desember 2007 Nomor: 00070/207/07/543/11 tanggal 06 Juli 2011, atas nama PT Adi Satria Abadi, NPWP 01.695.170.9-543.000, beralamat di Kawasan Industri Ds. Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, tidak dapat diterima.

- e. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengambil Putusan “Tidak Dapat Diterima” atas permohonan Banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan banding Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu bahwa banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa



Putusan Pengadilan Pajak berupa putusan “Tidak Dapat Diterima” yang diambil Majelis Hakim didasarkan karena sengketa berupa banding yang diajukan tidak memenuhi persyaratan formal dalam Pasal 36 ayat (2) tersebut.

- f. Bahwa Sengketa Pajak berupa Banding yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, tidak memenuhi kriteria sebagai Sengketa Pajak Tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga bukan jenis sengketa yang pemeriksaannya dilakukan dengan Pemeriksaan dengan Acara Cepat. Adapun pemeriksaan atas Sengketa Pajak berupa Banding yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dilakukan dengan Acara Biasa. Bahwa faktanya, Sengketa Pajak berupa Banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan dengan Pemeriksaan dengan Acara Biasa.
- g. Oleh karena jenis pemeriksaan yang tepat dilakukan terhadap Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan adalah Pemeriksaan dengan Acara Biasa, maka tidak relevan apabila Putusan yang diterbitkan adalah “Tidak Dapat Diterima” karena sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan “Tidak Dapat Diterima” hanya dapat diambil atas pemeriksaan acara cepat terhadap Sengketa Pajak Tertentu dan atas pemeriksaan acara cepat terhadap sengketa Terkait Kekeliruan dan Kewenangan.
- h. Bahwa dengan diambilnya Putusan “Tidak Dapat Diterima” atas Permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, yang mana pemeriksaan atas Banding tersebut dilakukan dengan Pemeriksaan dengan Acara Biasa, menunjukkan dengan jelas adanya kelalaian serta kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengambil Putusan. Bahwa secara nyata, Putusan Pengadilan Pajak yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*.



II.1.4 Putusan Pengadilan Pajak secara nyata-nyata tidak sejalan dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdahulu atas sengketa pajak yang Serupa yang mengalami Perubahan dalam “nilai sengketa” yang diajukan pada proses Keberatan dan Banding

- a. Bahwa atas sengketa pajak mengenai adanya perubahan “Nilai Sengketa” yang serupa dengan yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali, telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya nomor Putusan 09974/PP/M.VI/15/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang dalam amar putusannya telah mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1254/WPJ.07/BD.052005 tanggal 23 November 2005 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00046/206/02/058/04 tanggal 14 September 2004.
- b. Bahwa atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 09974/PP/M.VI/15/2007 tanggal 14 Februari 2007 sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas telah diajukan Permohonan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya atas permohonan peninjauan kembali tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 124/B/PK/PJK/200 tanggal 31 Mei 2010 (Bukti PK- 18) yang dalam amar putusannya telah menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak).
- c. Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor Putusan 124/B/PK/PJK/200 tanggal 31 Mei 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membenarkan dan memperkuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 09974/PP/M.VI/15/2007 tanggal 14 Februari 2007 mengenai sengketa yang berkaitan dengan adanya perubahan “Nilai Sengketa”. Berikut adalah kutipan atas Putusan Mahkamah Agung dimaksud:

“Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas sengketa pajak yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada konsiderans



menimbang halaman 37, yaitu atas sengketa Peredaran Usaha dan Penghasilan Netto dari Luar Usaha (Rugi/Laba selisih Kurs) yang berbeda dengan sengketa pada ketetapan pajak dan keputusan keberatan semula: (hal. 22)

.....

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak antara lain menyebutkan:

Pasal 1 angka 5:

....

Pasal 1 angka 6:

...

Pasal 31 ayat (1):

.....

Pasal 31 ayat (2):

“Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Memori Penjelasan Pasal 31 ayat (2):

“Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan.

Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian.”

Bahwa dalam surat permohonan banding tersebut, alasan dan rincian jumlah masing-masing perkiraan yang menurut Termohon Peninjauan Kembali dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali sangat berbeda dengan yang diajukan pada saat keberatan.

Bahwa alasan dan jumlah rincian perkiraan atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 421.607.922,00 yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali berbeda dan



tidak konsisten mulai dari saat pemeriksaan hingga saat banding ... (Hal. 24-26)

.....

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap koreksi peredaran usaha dapat disimpulkan:

-

- Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan banding terhadap sengketa pajak yang sebelumnya tidak diajukan keberatan;

- Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Pengadilan Pajak dalam hal Banding tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang tidak dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan keberatan; (Hal. 27)

.....

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali pada saat proses penelitian keberatan, telah menyampaikan rekapitulasi perhitungan Laba/Rugi Selisih Kurs dengan jumlah rugi selisih kurs sebesar Rp 1.271.854.463. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2002, Termohon Peninjauan Kembali melaporkan rugi selisih kurs sebesar Rp 1.271.938.428. (Hal. 28)

.....

Bahwa pada saat pengajuan banding, Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perhitungan ulang dan diperoleh hasil yang berbeda dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2002; (Hal 29-30)

.....

Bahwa pada saat sidang Pengadilan Pajak, Termohon PK telah melakukan perhitungan ulang atas rugi selisih kurs, yang berarti Termohon PK telah melakukan perubahan perhitungan Laba/Rugi Selisih Kurs yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2002. (Hal. 31)

.....



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut: (Hal. 31)

.....

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak, tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf 'e' Undang-Undang No. 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK: Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak. (Hal. 32)”

- d. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa atas sengketa pajak yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 124/B/PK/PJK/2007, memang terdapat perbedaan nilai sengketa yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gunakan pada saat Keberatan dan Banding. Lebih lanjut, bahwa dalil Terbanding (yang bertindak selaku Pemohon Peninjauan Kembali) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 124/B/PK/PJK/2007, hal. 27 disebutkan antara lain:

“h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap koreksi peredaran usaha dapat disimpulkan:

-

- Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan banding terhadap sengketa pajak yang sebelumnya tidak diajukan keberatan;
- Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Pengadilan Pajak dalam hal Banding tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak yang tidak dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan keberatan;”



yang oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan.

- e. Kemudian, diketahui bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada Putusan PK tersebut memutuskan untuk 'Menolak' permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terbanding (dalam hal ini bertindak selaku Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan sengketa antara Keberatan dan Banding adalah diperkenankan dalam proses Banding di Pengadilan Pajak. Dengan begitu, dapat disimpulkan pula bahwa dalam hal terdapat perbedaan adanya pelaporan SPT dengan pengajuan Keberatan dan Banding juga diperkenankan dalam proses Banding di Pengadilan Pajak.
- f. Bahwa berdasarkan kutipan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian kondisi perubahan nilai sengketa yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tersebut. Atau dengan kata lain, sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah serupa dengan Pemohon Peninjauan Kembali.
- g. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung yang mulia untuk mempertimbangkan untuk memperlakukan perlakuan hukum pajak yang sama atas perkara *a quo* dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 124/B/PK/PJK/2007, dimana berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD '45) telah diatur mengenai masalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*), sebagaimana yang tertera didalam Pasal 28D yang berbunyi:
- "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (Penambahan huruf tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali)
- Lebih lanjut, prinsip perlakuan yang sama dalam bidang Pajak Penghasilan adalah suatu prinsip yang perlu dipegang teguh, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 31A UU PPH sebagai berikut:
- "Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama



terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan...”

(Penambahan huruf tebal oleh Pemohon Peninjauan Kembali)

- h. Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas menunjukkan secara nyata bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung terkait perkara yang serupa, sehingga merupakan suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah Agung yang mulia untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo.

II.1.5 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Secara Nyata Dengan Menyimpulkan Bahwa Terdapat Perbedaan Nilai Sengketa Pada Waktu Permohonan Keberatan dan Banding, Sehingga Merupakan *Ultra Petita* Nilai Sengketa Banding, Padahal Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf ‘c’ UU Pengadilan Pajak, Hakim Pengadilan Pajak Berwenang Untuk Memutus di Luar yang Disengketakan dengan ‘Menambah Pajak yang Harus Dibayar’

- a. Bahwa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur mengenai jenis-jenis Putusan Pengadilan Pajak, yaitu:
- menolak;
 - mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - menambah Pajak yang harus dibayar;
 - tidak dapat diterima;
 - membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - membatalkan.
- b. Adanya jenis Putusan “menambah Pajak yang harus dibayar” dapat berarti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memutus di luar sengketa yang disengketakan. Atau dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan “*Ultra Petita*”.
- c. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, adanya wewenang Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membuat Putusan “menambah Pajak yang harus dibayar”, merupakan konsekuensi logis dari



adanya ketentuan dalam memori Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

- d. Dengan adanya asas kebenaran materiil tersebut, Hakim Pengadilan Pajak seharusnya berupaya menentukan penilaian bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari Pemohon Peninjauan Kembali.
- e. Bahwa dalam Pasal 91 huruf 'c' Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, terbukti bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat suatu Putusan yang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, atas Putusan dimaksud dapat diajukan permohonan peninjauan kembali.

- f. Bahwa ketentuan dalam Pasal 91 huruf 'c' Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut juga memberikan pengecualian terhadap Putusan Pengadilan Pajak apa saja yang dapat diajukan Peninjauan Kembali.
- g. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, nyata-nyata terbukti bahwa salah satu alasan Putusan Pengadilan Pajak yang dapat diajukan Peninjauan Kembali adalah Putusan yang dihasilkan karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan suatu hal yang tidak atau lebih dari yang dituntut, selain yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf 'b' dan 'c' Undang-Undang Pengadilan Pajak.
- h. Dengan demikian, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak diberi wewenang untuk memutus suatu perkara yang tidak atau lebih dari yang dituntut dengan maksud untuk dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayar yang sesuai dengan kebenaran materiil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
- i. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka seandainya pun Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan



Nilai Sengketa merupakan *ultra petita*, sehingga menyebabkan sengketa yang diajukan Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan formal, nyata-nyata tidak relevan dengan fakta yang terjadi pada Pemohon Peninjauan Kembali.

- j. Berdasarkan uraian tersebut, nyata-nyata terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam memberikan pendapatnya terkait dengan adanya perbedaan nilai sengketa pada saat proses Keberatan, karena nyatanya nilai sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada saat Keberatan adalah Sama dengan pengajuan Banding. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*.

II.1.6 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Secara Nyata Dengan Tidak Memeriksa Pemenuhan Syarat Formal Penerbitan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dan Membiarkan Terjadinya Kesewenang-wenangan Termohon Peninjauan Kembali dimana Keputusan tersebut Diterbitkan Berdasarkan Tanpa Alat Bukti yang Sah Menurut Hukum Pembuktian Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 12 ayat (3), Penjelasan Pasal 26 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP Serta Asas-asas Materiil dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

- a. Bahwa ketentuan mengenai beban pembuktian dalam Undang-Undang Perpajakan, diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya."

- b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 12 UU KUP menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip *self-assessment*, jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan adalah benar kecuali Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut juga dengan Termohon Peninjauan Kembali) "mendapatkan bukti" bahwa jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak tersebut adalah tidak benar. Kalimat yang perlu digarisbawahi dalam bunyi Pasal di atas




adalah kalimat “mendapatkan bukti”. Secara gramatikal, kata “mendapatkan” dalam kalimat tersebut merupakan kata aktif yang menunjukkan bahwa bukti-bukti adanya ketidakbenaran atas informasi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak harus didapatkan sendiri secara aktif oleh Direktur Jenderal Pajak, misalnya dengan cara melakukan Pemeriksaan atau Penelitian. Sedangkan kata “bukti” dapat merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang dapat berupa: (1) Surat atau tulisan; (2) Keterangan ahli; (3) Keterangan para saksi; (4) Pengakuan para pihak; dan/atau (5) Pengetahuan Hakim.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan hukum di atas, beban pembuktian yang dapat digunakan berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan hakim, atas kebenaran Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak berada pada Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang melakukan koreksi atas Surat Pemberitahuan tersebut.



Bagan 4

Penjelasan Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP mengenai
Beban Pembuktian atas Surat Pemberitahuan



- d. Bahwa atas dasar penentuan pihak yang menanggung beban pembuktian dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yang menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak harus dapat menunjukkan bahwa temuan pemeriksaan yang mengungkapkan ketidakbenaran tersebut, telah didasari pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf 'c' Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PMK-17) yang selengkapnya menyatakan bahwa:



“temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- e. Senada dengan ketentuan di atas, Putusan Pengadilan Pajak No. 40455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012 menjelaskan pula bahwa yang seharusnya menjadi dasar bagi Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksi adalah bukti yang kompeten. Hal ini diuraikan pada halaman 71 Putusan Pengadilan Pajak No. 40455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012, yaitu:

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, terbukti:

1. Terbanding tidak dapat memberi bukti terdapat penyerahan BKP
2. Terbanding tidak dapat memberi bukti terdapat penyerahan di dalam daerah pabean

bahwa mengingat syarat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak adalah penyerahan BKP di daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikan adanya penyerahan dan tempat penyerahan, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi tanpa disertai bukti yang memadai;”

- f. Putusan Pengadilan Pajak di atas menegaskan bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi maka hal tersebut harus disertai dengan bukti yang memadai (kompeten). Dengan demikian, beban pembuktian yang ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan beban pembuktian atas temuan pemeriksaan yang didasarkan pada bukti kompeten yang cukup serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa ketentuan mengenai penentuan pihak yang menanggung beban pembuktian juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP tersebut menyatakan bahwa:

“...Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak... Beban pembuktian



tersebut juga berlaku bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.”

Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan penerbitan surat ketetapan pajak di atas, wajib pajak merupakan pihak yang harus menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan. Penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan itu sendiri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU KUP dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
2. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 UU KUP tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- g. Bahwa ketentuan mengenai beban pembuktian yang terletak pada wajib pajak (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan, juga ditegaskan kembali pada proses keberatan. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada wajib pajak hanya terbatas atas pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara *argumentum a contrario*³, beban pembuktian atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihak otoritas pajak.


³ *Argumentum a contrario* merupakan cara menemukan hukum atau menjelaskan makna undang-undang dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 231-232. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) dan Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2006) hal. 110-111.



h. Untuk lebih memahami penjelasan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 5

Ilustrasi Pembagian Beban Pembuktian di Indonesia



i. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, salah satu penyebab diterbitkannya SKP Jabatan yang beban pembuktian atas SKP tersebut berada pada Wajib Pajak adalah karena Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 UU KUP yaitu:

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.”

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 13 UU KUP menegaskan konsekuensi dari tidak dilaksanakannya pembukuan oleh Wajib Pajak sehingga Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKP Jabatan yaitu:



“Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 ..., maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.”

j. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan surat ketetapan pajak secara jabatan, maka letak beban pembuktian berada pada Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini diperkuat dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung yang memutus sengketa serupa dengan sengketa yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu sebagai berikut:

(i) Putusan Mahkamah Agung No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (halaman 23-24):

“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:

- bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Pembanding untuk membuktikan sangkalannya mengenai penghasilan Pembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar;
- bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harus membuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkan pada data-data yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angka-angka yang ada dalam Harian Tempo;
- bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnya penghasilannya adalah sebesar Rp 1.990.670.932,00 sesuai data-data dan dokumen bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan;”

k. Mengacu pada uraian di atas, maka jelas bahwa dalam hal surat ketetapan pajak yang diterbitkan bukan merupakan surat ketetapan pajak secara jabatan, maka beban pembuktian berada pada Termohon Peninjauan Kembali.



- i. Lebih lanjut, merujuk pada Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, diketahui bahwa atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (3). Pada kasus ini, surat ketetapan pajak yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali untuk Pemohon Peninjauan Kembali mengandung sanksi yang didasarkan Pasal 13 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (2) UU KUP, dan bukan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU KUP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk Pemohon Peninjauan Kembali pada kasus ini bukan merupakan surat ketetapan pajak secara jabatan. Dengan demikian, mengacu pada penjelasan di atas, maka secara jelas pihak yang menanggung beban pembuktian adalah Termohon Peninjauan Kembali.
- m. Bahwa dalam *dissenting opinion* yang disampaikan oleh salah satu Hakim Anggota Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding, dinyatakan pula bahwa beban pembuktian pada sengketa ini terletak pada Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), dengan merujuk pada beberapa ketentuan berikut:

 - 1) Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU KUP;
 - 2) Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;
 - 3) Putusan Pengadilan Pajak No. 40455/PP/M.VI/16/2012 tanggal 17 Oktober 2012;
 - 4) Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008;
 - 6) Putusan Mahkamah Agung RI No. 492/B/PK/PJK/2010 tanggal 07 Juni 2011;

▪ Bahwa dasar hukum yang menjadi acuan *dissenting opinion* tersebut merupakan beberapa dasar hukum yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan sejak permohonan Banding hingga proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Pajak.
- n. Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali beritikad baik dengan bersedia menanggung beban pembuktian untuk membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak sesuai Pasal 76



Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasan Pasal 26 ayat (4) UU KUP.

- o. Bahwa dimulai dari proses Keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali berupaya untuk membuktikan posisi Pemohon Peninjauan Kembali yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang seolah-olah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) merupakan Surat Ketetapan Pajak secara Jabatan sebagaimana diatur dalam Memori Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang berbunyi:

“... Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak.”

- p. Lebih lanjut, Memori Penjelasan Pasal 26 ayat (4) UU KUP menjelaskan bahwa:

“Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat



ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak.”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali beritikad baik untuk menanggung beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) UU KUP, yaitu untuk membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam sengketa ini. Untuk membuktikan keadaan yang sebenarnya tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menyampaikan Penjelasan Tambahan secara tertulis kepada Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Tim Peneliti Keberatan).

- q. Dengan asumsi bahwa pihak yang menanggung beban pembuktian adalah Pemohon Peninjauan Kembali, maka pada proses Banding pun Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah berupaya untuk dapat mengemukakan bukti-bukti terkait sengketa ini.
- r. Bahwa hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”

- s. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali harapkan dengan melalui proses Peninjauan Kembali ini, bukti-bukti baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan



Pajak, menjadi dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia dalam memutuskan sengketa dimaksud.

II.1.7 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Melanggar Prinsip Keadilan dan Kewajaran Dalam Pengenaan Pajak Sebagaimana diatur Dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPh Karena Telah Membiarkan Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang oleh Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ditetapkan Secara Tidak Adil dan Wajar serta Tidak Sesuai dengan Kemampuan Ekonomis Pemohon Peninjauan Kembali, Dahulu Pemohon Banding

a. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia dalam memutus sengketa ini, Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pula bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar beserta sanksi 100% sesuai Keputusan Keberatan dikurangi yang telah dibayar adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Jumlah Utang Pajak Yang Masih Harus Dibayar
(Jika Putusan Banding Ditolak) Untuk PPN dan PPh Badan Tahun Pajak
2007, 2008, dan 2009

Uraian	Jumlah Utang Pajak ymh dibayar setelah Putusan Banding dikeluarkan (Putusan Banding Ditolak)					
	Tahun Pajak 2007		Tahun Pajak 2008		Tahun Pajak 2009	
	PPN Jan-Des	PPh Badan	PPN Jan-Des	PPh Badan	PPN Jan-Des	PPh Badan
Jumlah Utang Pajak	6.145.049.552	5.341.841.231	16.881.216.954	16.166.458.284	12.073.782.048	21.459.002.644

Total Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar

Total Jumlah Pajak ymh Dibayar (PPN 2007, 2008, dan 2009)	35.100.048.554
Total Jumlah Pajak ymh Dibayar (PPh Badan 2007, 2008, dan 2009)	42.967.302.159
Total Pajak ymh Dibayar	78.067.350.713

Jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut di atas adalah berdasarkan perhitungan dengan formula sebagai berikut:



Untuk tahun 2007:

Jumlah pajak yang masih harus dibayar (pajak ymhd) pada keputusan keberatan

DITAMBAH
Sanksi 2% per bulan
DIKURANGI

Untuk tahun 2008 dan 2009:

Jumlah pajak yang masih harus dibayar (pajak ymhd) pada keputusan keberatan

DITAMBAH

- b. Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut sebesar Rp. 78.067.350.713 tidak akan pernah mampu dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena:
1. Dengan pengakuan utang pajak sebesar angka di atas akan menyebabkan ekuitas (kekayaan bersih) Pemohon Peninjauan Kembali menjadi negatif (defisit) sebesar (Rp11.653.638.756,79) atau mengalami akumulasi kerugian sebesar 3.995,55% dari modal. Hal ini jelas akan mempengaruhi kelangsungan usaha (*going concern*) Pemohon Peninjauan Kembali. Lebih lanjut, bahwa sesuai Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa “bila kerugian itu berjumlah tujuh puluh lima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar...”. Demikian pula dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 21 tentang Akuntansi Ekuitas hal. 21.8 angka 38 dinyatakan bahwa “apabila perseroan mencapai akumulasi kerugian sebesar 75% dari modal, penjelasan bahwa bubar demi hukum Perseroan tersebut bubar diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan...”.
 2. Pengakuan utang pajak sebesar angka di atas akan menyebabkan rasio likuiditas (aktiva lancar dibagi hutang lancar) Pemohon Peninjauan Kembali hanya 84,61%. Hal ini akan menyebabkan Pemohon Banding tidak dapat melunasi utang jangka pendek dan akan kesulitan membiayai operasional usaha seperti membayar utang yang segera jatuh tempo dan gaji karyawan.
 3. Memiliki rasio utang pajak sebesar 46.93% dari nilai penjualan Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2012 dan 57.35%



dari nilai penjualan Pemohon Peninjauan Kembali pada tahun 2013 (rincian perhitungan terlampir);

Tabel 7

Perbandingan Jumlah Penjualan dan Utang Pajak

2012		2013	
Total Penjualan	Jumlah Utang Pajak	Total Penjualan	Jumlah Utang Pajak
166.340.999.665	78.067.350.713	136.117.880.312	78.067.350.713

Berdasarkan fakta tersebut, jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah mampu untuk membayar utang pajak tersebut, karena jumlah utang pajak dimaksud telah melebihi 50% dari nilai penjualan Pemohon Peninjauan Kembali.

4. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban dalam menjamin kehidupan 531 (lima ratus tiga puluh satu) karyawan karena Pemohon Peninjauan Kembali merupakan industri padat karya, dimana masing-masing karyawan tersebut rata-rata menanggung 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa kami memohon penerapan prinsip keadilan didahulukan daripada prinsip kepastian hukum, sesuai dengan pendapat ahli hukum Sudikno Mertokusumo dimana disebutkan bahwa:
"Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus didahulukan"
- d. Hal tersebut didukung pula dengan fakta bahwa dalam setiap Putusan Pengadilan Pajak pun, kalimat pembuka dari suatu Putusan harus didahului oleh kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

"(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
- c. nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;



- d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
 - e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
 - f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - g. pokok sengketa;
 - h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - i. amar putusan tentang sengketa; dan
 - j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.”

- e. Bahwa dalam memutuskan perkara, apabila terjadi suatu benturan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan, maka Hakim haruslah mendahulukan keadilan. Lebih lanjut, ketika penerapan peraturan tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. Hakim kiranya bersedia untuk mempertimbangkan hukum dari perkara ini secara progresif sebagai hukum yang menyentuh rasa keadilan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menyulitkan mereka (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali). Hal ini sejalan dengan pengaturan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Seharusnya Hakim menjadikan hukum sebagai suatu hukum yang hidup yaitu hukum yang MENGEDEPANKAN RASA KEADILAN. Dengan demikian, Putusan Hakim didasarkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, bukan “Demi kepastian hukum berdasarkan kepastian perundang-undangan”.



- f. Berdasarkan penjelasan di atas, berikut Pemohon Peninjauan Kembali sajikan dalam bentuk bagan di bawah ini:

Bagan 6



- g. Merujuk pada penjelasan tersebut, jelas bahwa suatu Putusan Pengadilan Pajak harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung untuk dapat mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan sebelumnya, agar dapat dibuat suatu Putusan yang mewujudkan prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak tersebut.
- h. Selain itu, Memori Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan pula bahwa pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak seharusnya sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, sehingga tercipta pengenaan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan bunyi Memori Penjelasan tersebut berikut ini:
- “... untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak ...”
- i. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang



mulia untuk dapat mempertimbangkan kondisi sebagaimana telah Pemohon paparkan tersebut, sehingga Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*.

II.1.8 Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah Melanggar Hukum Pembuktian Sesuai Kebenaran Materiil Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Serta Telah Melanggar Ketentuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perhitungan Pajak yang Terutang Sebagaimana Secara Prinsip Diatur Dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU KUP Karena Tidak Mempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali, Mengungkapkan Ketidakbenaran Perhitungan Pajak yang Terutang Sesuai Prinsip Kebenaran Materiil

a. Bahwa ketentuan pengungkapan ketidakbenaran perhitungan pajak yang terutang diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (4) UU KUP. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU KUP disebutkan bahwa:

“(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.”

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (3) UU KUP menyatakan bahwa:

“(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.”

Kemudian, Pasal 8 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa:

“(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak



belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
 - c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
 - d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- b. Bahwa faktanya, dalam proses penelitian keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan menyampaikan data/buku/dokumen yang mendukung seluruh perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat keberatannya. Data tersebut berdasarkan sistem MYOB yang dipakai dalam pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali. Namun data tersebut tidak diserahkan kepada Pemeriksa KPP Bantul pada saat proses pemeriksaan.
- c. Sebelum dan selama proses pemeriksaan Tahun Pajak 2007 berlangsung, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah:
1. Melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang telah disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KUP.
 2. Mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang telah disampaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KUP.
- d. Pasal 26A ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- e. Atas dasar hal tersebut di atas, maka data yang diberikan oleh Wajib Pajak yang mendukung perhitungan dalam keberatan tidak



dijadikan sebagai dasar perhitungan oleh Peneliti Keberatan dan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan karena data tersebut tidak diserahkan pada saat proses pemeriksaan.

- f. Atas dasar Pasal 26A ayat (4) UU KUP tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan tanggapan terhadap materi Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali pun tidak dapat mengetahui dengan pasti alasan-alasan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali pun hanya memaparkan nilai-nilai koreksi tanpa alasan koreksi yang jelas. Pada akhirnya, Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Keputusan Keberatan tanpa mempertimbangkan data-data yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pada proses Keberatan tersebut.
- g. Pada proses Keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dalam hal ini didukung oleh Data Pembukuan Pemohon Peninjauan Kembali.
- h. Namun demikian, bahwa upaya yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan tersebut tidak dapat diterima oleh Tim Peneliti Keberatan dengan alasan bahwa data pembukuan dimaksud merupakan data yang telah diminta pada proses pemeriksaan, namun baru disampaikan pada proses keberatan. Untuk mendukung hal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali merujuk pada Pasal 26A ayat (4) UU KUP yang menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

yang kemudian menyebabkan pengajuan keberatan Pemohon Banding ‘Ditolak’.

- i. Pada tahap Keberatan ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah berupaya untuk membuktikan hal-hal yang menjadi sengketa. Hal ini didukung pula dengan adanya Alasan Tambahan (berupa



penjelasan tertulis) yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait. Upaya ini Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dengan merujuk pada Pasal 26 ayat (2) UU KUP yang berbunyi:

“Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.”

- j. Namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Peneliti Keberatan) tetap tidak mempertimbangkan bukti maupun alasan yang baru Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pada proses Keberatan tersebut. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti maupun alasan yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, nyata-nyata memperlihatkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar ketentuan pengungkapan ketidakbenaran perhitungan pajak yang terutang sebagaimana secara prinsip diatur dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (4) UU KUP karena tidak mempertimbangkan pemohon peninjauan kembali, mengungkapkan ketidakbenaran perhitungan pajak yang terutang sesuai prinsip kebenaran materiil.
- k. Kemudian, demi memperoleh keadilan, atas sengketa dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali ajukan upaya hukum yaitu Banding kepada Pengadilan Pajak.
- l. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melakukan pemeriksaan pada sengketa pajak material yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan Banding. Padahal, dengan merujuk alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diuraikan sebelumnya, jelas bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak hanya melakukan pemeriksaan sehubungan dengan pemenuhan persyaratan formal atas permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan saja, namun juga memeriksa argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa pajak material yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan pada persidangan ketiga, yaitu 12 September 2013.
- m. Bahwa tanpa adanya pemeriksaan pada sengketa pajak material yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan Banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian mengambil putusan bahwa Banding



yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali “Tidak Dapat Diterima”. Adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak melanjutkan pemeriksaan atas materi Banding adalah karena permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

- n. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dilakukan tanpa adanya pemeriksaan materiil tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat tidak setuju. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Putusan tersebut nyata-nyata telah Melanggar Hukum Pembuktian Sesuai Kebenaran Materiil Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena dibuat dengan tanpa berdasarkan pemeriksaan pada sengketa pajak materialnya.
- o. Bahwa pentingnya penentuan kebenaran materiil dalam Undang-Undang Perpajakan jelas termaktub dalam Pasal 76, Penjelasan Pasal 76, beserta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian



Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

....”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak:

”Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

- p. Lebih lanjut, bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam rangka menentukan kebenaran materiil diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa:

“1) Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim.”

- q. Mengacu pada asas kebenaran materiil yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76, Penjelasan Pasal 76, beserta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Pajak diambil dengan berdasarkan hasil penilaian pembuktian serta berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, yang mana penilaian pembuktian tersebut harus sesuai dengan kebenaran materiil.

- r. Bahwa sebagai bentuk itikad baik serta pelaksanaan dari ketentuan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti berupa data pembukuan yang dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari pemohon peninjauan kembali dalam suatu tahun/masa pajak tertentu. Upaya ini Pemohon Peninjauan Kembali lakukan mengingat bahwa pada proses Banding di Pengadilan Pajak, terdapat pengaturan tersendiri yang pada intinya mengatur bahwa para pihak yang bersengketa (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) memiliki kesempatan untuk mengemukakan bukti baru



yang berhubungan dengan sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

- s. Bahwa pada faktanya, atas bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang mana bukti-bukti tersebut nyata-nyata mengandung kebenaran materil, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya. Bahwa pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagai dasar pengambilan Putusan nyata-nyata hanya didasarkan pada hasil pemeriksaan sengketa formalnya saja. Atau dengan kata lain, Putusan Pengadilan Pajak yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak merupakan hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas permohonan Banding yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya pemeriksaan sengketa pajak secara material.
- t. Bahwa dengan tidak dilakukannya pemeriksaan sengketa pajak secara material memperlihatkan dengan jelas bahwa Putusan Nomor: Put. 48872/PP/M.XV/16/2013 yang diambil Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali berharap dengan melalui proses Peninjauan Kembali ini, bukti-bukti baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia dalam memutuskan sengketa dimaksud.

II.1.9 Majelis Hakim Pengadilan Pajak Secara Nyata Tidak Mempertimbangkan Penjelasan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali Sampakan Dalam Proses Persidangan Karena Berkesimpulan Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Padahal Pemohon Peninjauan Kembali Telah Melengkapi Penjelasan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali Ajukan

Berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pokok-pokok sengketa beserta perhitungan yang menjadi dasar pengajuan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):



Tabel 8

Nilai Sengketa Permohonan Banding

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan	Jumlah Menurut Pemohon	Nilai Sengketa
JANUARI s.d. DESEMBER			
Peredaran Usaha	108,963,303,048	104,496,340,729	(4,466,962,319)
Penyerahan Pusat ke Cabang	13,583,032,482	0	(13,583,032,482)

a. Penjelasan Alasan Banding Pokok Sengketa atas Dasar Pengenaan Pajak yang Dikoreksi Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)

Menurut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding):

Pada halaman 1 Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sehubungan dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Peneliti Keberatan) menyatakan bahwa:

DPP Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Peneliti untuk masing-masing Masa Pajak adalah:

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (dalam Rupiah)
JANUARI	
Penjualan lokal sesuai SKPLB	1.874.905.881
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	743.052.666
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
FEBRUARI	
Penjualan lokal yang telah dilaporkan Wajib Pajak	928.500.612
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	932.427.397
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
MARET	
Penjualan lokal sesuai SKPLB	540.826.414
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	1.288.955.044
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
APRIL	
Penjualan lokal sesuai SKPLB	790.807.421
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	1.363.682.080
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
MEI	
Penjualan lokal sesuai SKPLB	510.987.167
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	1.618.114.550



Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
JUNI	
Penjualan lokal yang telah dilaporkan Wajib Pajak	617.486.413
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	1.225.143.007
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
JULI	
Penjualan lokal sesuai SKPLB	1.638.723.693
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	1.362.216.857
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
AGUSTUS	
Penjualan lokal sesuai SKPLB	1.765.853.886
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	952.310.570
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
SEPTEMBER	
Penjualan lokal yang telah dilaporkan Wajib Pajak	1.231.455.095
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	1.152.600.587
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
OKTOBER	
Penjualan lokal yang telah dilaporkan Wajib Pajak	1.652.917.717
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	697.237.641
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
NOVEMBER	
Penjualan lokal yang telah dilaporkan Wajib Pajak	2.262.384.790
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	1.354.766.209
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856
DESEMBER	
Penjualan lokal yang telah dilaporkan Wajib Pajak	730.284.968
Penyerahan bahan pembantu untuk kulit (chemical) ke cabang	892.525.874
Koreksi peredaran usaha sesuai hasil penelitian keberatan atas PPh Badan	1.201.100.856



Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding):


Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyetujui koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) atas peredaran usaha dan penyerahan pusat ke cabang sebagaimana telah dirinci sebelumnya, dengan argumentasi sebagai berikut:

A. ATAS PENYERAHAN DARI PUSAT KE CABANG

A.1. Penyerahan Kulit Samak sebagai Bahan Baku Sarung Tangan, Hakikatnya merupakan Pemakaian Barang Kena Pajak untuk Tujuan Produktif

Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perusahaan industri pengolahan kulit yang memproduksi kulit samak dan sarung tangan. Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dua divisi usaha, yaitu di Bantul dan Sleman (selanjutnya disebut dengan ASA Bantul dan ASA Sleman). Adapun alur barang antara ASA Bantul dan ASA Sleman adalah sebagai berikut:

Bagan 7
Alur Barang



Keterangan:

1. Kantor Pusat (Bantul) melakukan penyamakan kulit;
2. Hasil penyamakan kulit tersebut diserahkan kepada ASA Sleman untuk diolah menjadi Sarung Tangan;
3. ASA Sleman memproduksi Sarung Tangan;



4. Sarung Tangan tersebut langsung diekspor kepada Lawan Transaksi Pemohon Banding (pihak ketiga).
5. Untuk keperluan pelaporan PPN terkait dengan ekspor yang dilakukan oleh ASA Sleman, dilaporkan dalam SPT Masa PPN ASA Bantul.

Mengacu pada Pasal 1A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah (selanjutnya disebut dengan UU PPN) disebutkan bahwa yang termasuk penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;...”

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN menjelaskan bahwa:

“Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, maka Undang-undang ini menganggap bahwa pemindahan Barang Kena Pajak antar tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak. ...”

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 87/PJ./2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut dengan Kep - 87).

Bahwa mengacu pada Bagan di atas, jelas bahwa penyerahan kulit samak dari Pusat ke Cabang nyata-nyata merupakan penyerahan Barang kena Pajak untuk pemakaian sendiri dengan tujuan produktif. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:



“Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak adalah pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, Pengurus, atau diberikan kepada anggota keluarganya atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, selain pemakaian Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif.”

dan Pasal 2 Kep – 87 yang mengatur:

“Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.”

maka jelas bahwa atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Pusat ke Cabang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikategorikan sebagai Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif, sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

A.2. Koreksi atas Penyerahan Bahan Pembantu dan Kemasan Timbul Semata-mata dikarenakan Adanya Kekeliruan Penggunaan Identitas dalam Dokumen Penyerahan

Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyetujui koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa terdapat penyerahan antar cabang, dalam hal ini adalah penyerahan bahan pembantu dan kemasan. Atas koreksi dimaksud, dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan bahwa memang terdapat kekeliruan penggunaan alamat penerima/pembeli atas penyerahan bahan pembantu dan kemasan sebagaimana dimaksud. Saat itu terjadi kekeliruan penggunaan identitas dalam pembuatan dokumen-dokumen untuk penyerahan bahan pembantu dan kemasan tersebut. Identitas yang tercantum pada dokumen adalah identitas ASA Sleman, padahal yang seharusnya tercantum adalah identitas ASA Bantul. Selain itu, barang atas penyerahan dimaksud juga diserahkan kepada ASA Bantul bukan ASA Sleman.


Kekeliruan inilah yang menjadi penyebab Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas penyerahan bahan pembantu dan kemasan tersebut. Merujuk pada argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, maka seharusnya koreksi Termohon Peninjauan



Kembali atas hal dimaksud tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya hanya terjadi kekeliruan dalam pencantuman identitas pada dokumen pembelian sedangkan untuk arus barang diterima oleh ASA Bantul. Untuk memudahkan pemahaman atas argumentasi sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 8

Ilustrasi Alur Penyerahan Bahan Pembantu dan Kemasan



Mengacu pada bagan di atas, jelas bahwa faktanya arus barang dari *supplier* adalah langsung kepada ASA Bantul, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali, barang sebagaimana dimaksud diterima oleh ASA Sleman yang kemudian diserahkan kepada ASA Bantul. Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali tersebut semata-mata dikarenakan oleh adanya kesalahan identitas penerima barang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, nyata-nyata tidak terjadi penyerahan dari ASA Bantul ke ASA Sleman.

- b. Penjelasan Alasan Banding Pokok Sengketa atas Ekualisasi berdasarkan Peredaran usaha

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding):

- A. Yang Harus Dibuktikan atas Koreksi Peredaran Usaha yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah Ada-Tidaknya Tambahan Kemampuan Ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPN menyatakan bahwa:

“Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
- b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

Dengan demikian, objek PPN yang dapat menjadi dasar koreksi, haruslah memenuhi persyaratan adanya barang kena pajak yang diserahkan.

Untuk itu, pertanyaan yang signifikan dalam menguji dasar koreksi pemeriksa adalah:

“APAKAH HASIL EKUALISASI ANTARA PEREDARAN MERUPAKAN BUKTI MATERIIL ADANYA BARANG KENA PAJAK YANG DISERAHKAN?”

- B. Perhitungan Peredaran Usaha dan Penyerahan dari Pusat ke Cabang Berdasarkan Data Pembukuan berupa Laporan Laba Rugi, *Trial Balance* dan Buku Besar

Bahwa berdasarkan data pembukuan berupa Laporan Laba Rugi, *Trial Balance* dan Buku Besar tahun 2008 Peredaran Usaha dan Penyerahan dari Pusat ke Cabang menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Permohonan Banding
JANUARI s.d. DESEMBER	
Peredaran Usaha	104,496,340,729
Penyerahan Pusat ke Cabang	0



Lebih lanjut, rincian koreksi yang disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Masa	Koreksi Cfm. Ekuivalensi ²⁾	Koreksi Penyerahan Pusat ke Cabang	Total Koreksi	PPN Kurang (Lebih) Bayar	Sanksi Administrasi
Jan	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Feb	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Mar	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Apr	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Mei	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Jun	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Jul	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Agust	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Sept	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Okt	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Nov	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399
Des	828,853,996	0	828,853,996	82,885,399	82,885,399

Terkait perhitungan tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan berdasarkan bukti yaitu data pembukuan berupa Laporan Laba Rugi, *Trial Balance* dan Buku Besar tahun 2007.

Adapun mekanisme untuk memeriksa kebenaran materiil atas bukti yaitu data pembukuan berupa Laporan Laba Rugi, *Trial Balance* dan Buku Besar tahun 2008, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak agar menggunakan kuasa Pasal 33 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak dengan memerintahkan Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji bukti yang disaksikan oleh Panitera dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti yang ditandatangani oleh Pemohon Banding, Terbanding dan Panitera.

Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa Hakim Anggota Pengadilan Pajak mengakui bahwa dasar hukum beserta argumentasi yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam proses Banding, merupakan dasar hukum dan argumentasi yang relevan untuk digunakan dalam memutus perkara *a quo*. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*.



III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memohon keadilan kepada Majelis Mahkamah Agung, dikarenakan:

- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf 'e' Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Tidak Dapat Diterima" Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-794/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor: 00070/207/09/543/11 tanggal 06 Juli 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.695.170.9-543.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena



Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali menyebutkan kekeliruan dalam penggunaan data laporan keuangan dalam perkara *a quo* yaitu dalam SPT PPh Badan dan SPT PPN yang telah dilaporkan yang diakibatkan *miss communication* dengan pihak ketiga (PB & CO) adalah hal yang tidak dapat diterima, dan Pemohon Banding tidak mentrasir rentang waktu antara kekeliruan yang dilakukan dikaitkan dengan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dengan tenggang waktu berakhirnya pemeriksaan pajak yang lebih dari satu tahun sehingga melahirkan SKPKB *a quo*. Sedangkan alasan sehubungan telah meninggal dunia petugas Pemohon Banding yang bertanggungjawab atas pembukuan dengan pada bulan Agustus 2007 dapat diterima, namun dalam pemeriksaan tidak pernah diungkapkan dan oleh karenanya memberikan petunjuk bahwa Pemohon Banding tidak menyelenggarakan pembukuan dengan itikad baik sehingga koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP .

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ADI SATRIA ABADI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT ADI SATRIA ABADI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Kamis*, tanggal 20 Agustus 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG- RI
An. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP:220 000 754